



PUTUSAN

NOMOR : 95/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **H. MOHAMAD ARIS, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP PPP), Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta.
Tempat Tinggal : Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya 60245. Selaku **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **ASRIL BUNYAMIN, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta.
Tempat Tinggal : Jalan H. Muri Salim I No. 5-E5 RT. 003 RW 011 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 15419. Selaku **PENGGUGAT II;**

Melawan :

Halaman 1 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6 - 7,

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2016, memberi kuasa kepada :

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
2. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;
3. Baroto, S.H., M.H.
Kepala Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
4. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.
Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat
Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
5. Agus Riyanto, S.H., M.H.
Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;
6. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H. Kepala Seksi
Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Sub
Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ani Turbiana, S.H.

Kepala Seksi Analis, Pertimbangan dan Advokasi
Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat
Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

8. Nur Yanto, S.H. M.H.

Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Persuratan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

9. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.

Analis Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

10. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.

Analis Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

11. Backy Krisnayudha, S.H., M.H.

Analis Pertimbangan Hukum, Subdit Partai Politik
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT**;

**2. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(DPP PPP)**, beralamat kantor di Jalan Diponegoro No.60 Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17 A Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., dan H. ASRUL SANI, S.H., M.Si. masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17 A Tebet, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0043/MDT/DPP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 memberi kuasa kepada : M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Fahmi Syakir, S.H., M.H., Arif Sahudi, S.H., Nurlan, S.H. dan Andi Syamsul Bahri, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat/Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17 A Tebet, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 95/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 2 Mei 2016 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 2 Mei 2016, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 2 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 8 Juni 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 April 2016, dalam Perkara Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Juni 2016;
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 29 Juni 2016 tentang masuknya DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) yang diwakili oleh Ir. H.M. Romahurmuziy, MT dan H. Asrul Sani, S.H., M.Si. sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 22 Nopember 2016, Tentang Penggantiann Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ;

Halaman 5 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 95/G/2016/ PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 8 Juni 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sebagaimana te lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
- Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Objek Sengketa bersifat konkret, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa mempunyai sifat individual , karena secara tegas menyatakan kepada individu Penggugat ,
- Objek Sengketa telah bersifat final, karena telah secara definitif menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a-quo*;

TENGGANG WAKTU :

2. Bahwa, objek sengketa a-quo diketahui oleh Para Penggugat pada saat diterbitkan oleh Tergugat melalui pemberitaan di media massa pada tanggal 27 April 2016 dan kemudian pada tanggal 28 April 2016 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1991, Bagian V Angka 3;

KEDUDUKAN HUKUM :

3. Bahwa, Penggugat I adalah :
 - Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 12.16.32.31.00000033 tertanggal 1 Oktober 2012;
 - saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP PPP) masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ir.

Halaman 7 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati

Natakusumah, SH, MH., M.Si. sesuai dengan :

- Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 165/SK/DPP/P/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Penetapan Personalia Badan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 yang memutuskan Sdr. Ir. H. Mohamad Aris, SH. selaku Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Csekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si.;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tanggal 25 Desember 2014 Nomor : 060/KPTS/DPP/XII/2014 tentang Pembagian Tugas Pembidangan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Csekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si.;

Halaman 8 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. Suryadharna Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. Kepengurusan Hasil Muktamar VII di Bandung sesuai dengan :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 074/SK/DPW/C/M.13/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang, dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 yang tercatat dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat I sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 92/SK/DPW/C/M.13/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang, dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 yang tercatat dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat I sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan;
4. Bahwa Penggugat II adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jakarta Pusat – Propinsi Daerah Khusus

Halaman 9 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Ibukota Jakarta dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 12.00.00.00.0000153 tanggal 5 Januari 2012 ditanda tangani oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi Kepengurusan Hasil Muktamar VII di Bandung dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengkajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH, MH. M.Si.;

5. Bahwa sejak adanya Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 Nopember 2014 Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2014 – 2019 dijabat oleh Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH, MH. M.Si. yang berkantor di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat maka sejak saat itu Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2011 – 2015 yang dijabat oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. telah berakhir masa jabatannya tetapi oleh Tergugat dihidupkan kembali kepengurusannya melalui tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian : Ketua Umum: Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. yang pada akhirnya juga dibatalkan oleh Tergugat setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

6. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* karena :

- Sejak diterbitkannya objek sengketa maka Hak Penggugat I yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan (BBH-DPP PPP) periode masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) masa bakti 2011 – 2015 dibawah Kepengurusan Ketua Umum : Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH, MH. M.Si. berkantor di Jl. Diponegoro 60 Jakarta Pusat menjadi hilang atau tidak berlaku lagi;
- Hak Para Penggugat sebagai anggota partai politik untuk memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara serta hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri serta hak untuk dicalonkandanmencalonkandiri menjadi pejabat publik calon legislatif dipastikan tertutup selama lima tahun kedepan;
- sebelum diterbitkan objek sengketa aquo Tergugat menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, Tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 tertanggal 17 Februari 2016 yang isinya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015.

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masa bakti 6 (enam) bulan ;

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat: Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi.

Halaman 12 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 telah bertindak dan berlaku sewenang-wenang terhadap Para Penggugat, demikian juga menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat sebagai sebagai tindakan deskresi yang sangat merugikan Para Penggugat yaitu :

1. dengan Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 maka sama saja dengan menghidupkan kembali Kepengurusan yang sudah mati atau sudah habis masa berlakunya dengan demikian kedudukan para penggugat sebagai Pengurus Muktamar Jakarta menjadi hilang demikian juga penerbitan objek sengketa tersebut menjadikan juga kedudukan para penggugat sebagai Pengurus Muktamar Jakarta menjadi kerugian tenaga materiel dan psikologis politik hukumnya hukum materiel Mahkamah Agung diabaikan dengan pelanggaran yurisprudensi Hakim Kasasi yang seharusnya Hukum Formil harus diimplementasikan berupa surat keputusan Menteri sesuai Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Tata Usaha Negara Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 13 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



2. Bahwa tindakan Tergugat yang Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 tanpa ada permohonan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat yang telah memberi kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan kepada Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011-2015 yang sudah mati atau sudah habis masa berlakunya telah menciptakan kembali konflik / sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan cara membentuk panitia dan melakukan Muktamar VIII lagi padahal sebelumnya Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15 sampai 17 oktober 2014 yang memilih Ir. H. M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan satunya lagi Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 Nopember 2014 yang memilih Ir. H. Djan



Faridz sebagai Ketua Umum dan kemudian diciptakan Kembali Muktamar VIII yang ketiga kalinya oleh Tergugat sehingga hal ini akan memperpanjang konflik / sengketa kepengurusan berkelanjutan dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai kader Partai Politik;

DASAR-DASAR GUGATAN :

1. Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI yang terkait dengan peristiwa hukum tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sejak Muktamar Bandung 2011 adalah :
 - Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. ;
 - Terjadi sengketa kepengurusan internal Partai Persatuan Pembangunan yaitu Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. mengadakan Muktamar VIII PPP di Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;
 - Sekretaris Jenderal : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. mengadakan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya terlebih dahulu tanggal 15-17 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 oktober 2014 jam 12.00 dan tanggal 28 Oktober 2014 pagi harinya kemudian Tergugat mengesahkan Muktamar VIII di Surabaya;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. Dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. Aunur Rofiq;
- Tanggal 29 Oktober 2014 Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dan terakhir diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- SK Menkum Ham RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 16 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa hukum yang lain adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Muktamar Partai Persatuan Pembangunan dan terakhir diputus dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amarnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil dari Muktamar VIII di Jakarta;
- Tergugat tidak mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil dari Muktamar VIII di Jakarta dengan pertimbangan : atas tindak lanjut atas permohonan pengesahan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan mengirim surat nomor : AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Dalam surat tersebut , telah dimintakan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Namun syarat-syarat tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- Tanpa adanya permohonan dari Pengurus PPP manapun Tergugat melakukan tindakan hukum yang lain dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

Halaman 17 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012,
tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti
2011-2015;

- Pertimbangan hukum Tergugat mengesahkan kembali kepengurusan tahun 2011 – 2015 adalah : “dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
- Dan tergugat juga memerintahkan kepada Kepengurusan yang disahkan kembali tersebut untuk mengadakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT. mengadakan kembali Muktamar di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi Jawa Barat yang difasilitasi Menteri Agama Republik Indonesia Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia serta ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 April 2016;
- Tanggal 22 April 2016 Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT. Dan Sekretaris Jenderal : H. Arsul Sani, SH, M.Si, MCJA.arb mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan;
- Tanggal 27 April 2016 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, Tentang Pengesahan
Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal **27 April 2016**;

- Tanggal 29 April 2016 Para Penggugat melakukan Gugatan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa Tergugat pada awalnya menerbitkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014
tanggal **28 Oktober 2014** Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
hasil Muktamar VIII tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya
dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. Dan didalam
Surat Keputusan tersebut diatas Tergugat telah menetapkan hal-hal
sebagai berikut :

Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor
tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. _Telp. /
Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558
yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal
28 Oktober 2014 Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat
dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan
di Kota Surabaya.

Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik
tersebut terlampir dalam Keputusan ini.

Halaman 19 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Keempat : setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi.

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Bahwa ternyata tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 504 K/TUN/2015 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

4. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 yang menetapkan sebagai berikut :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Halaman 20 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa konsideran / pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut :

- a. bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. bahwa Putusan Kasasi Nomor : 504/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitan terhadap Putusan Kasasi Nomor : 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 21 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa;

d. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;

e. bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;

f. bahwa merespon dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melaksanakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d dan e tersebut diatas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Kembali Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

6. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 17 Februari 2016 menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015.

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masabakti 6 (enam) tahun Masa Bakti 2011-2015.

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Halaman 23 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, Tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukthamar Bandung 2011 tertanggal 17 Februari 2016 sebelumnya pertimbangan Tergugat dalam menerbitkannya adalah :

- a. bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai tindak lanjut dari Nomor : 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a. Mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- c. bahwa atas tindak lanjut atas permohonan pengesahan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan mengirim surat

Halaman 24 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Dalam surat tersebut , telah dimintakan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Namun syarat-syarat tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;

d. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;

e. bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;

f. bahwa merespon dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan perlu diterbitkan keputusan yang sah dan legal dan sah untuk melaksanakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d dan e tersebut diatas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Kembali Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Halaman 25 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apakah Tergugat dalam pertimbangan hukumnya atas penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) perkara nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang amar putusannya adalah :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: AH.WAKIL KAMAL, S.H., M.H., dan Pemohon Kasasi II: 1. **Ir.H.M.ROMAHURMUZIY, M.T.,** dan 2. **Ir. AUNUR ROFIQ** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: MAJID KAMIL MZ, H., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus - Parpol/2015/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- DALAM PERKARA ASAL :
- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat;
- DALAM REKONVENSI:
- Menolak gugatan Penggugat;
- DALAM INTERVENSI:
- DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;
- **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 26 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;
3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN INTERVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi I/semula Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum karena Para Tergugat telah memperoleh kepastian hukum;
 11. Bahwa Kepengurusan Mukhtar Bandung yang menghasikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum telah berakhir masa



kepengurusannya pada tahun 2015 dan sesuai dengan AD/ART PPP kepengurusan harus melaksanakan muktamar selambat-lambatnya 1 (tahun) setelah pemerintahan terbentuk dan Bapak Suryadharma Ali sudah melaksanakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Muktamar VIII PPP di Jakarta, telah terpilih H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum;

12. Bahwa personalia kepengurusan tidak semua hidup ada yang sudah meninggal dan juga yang secara hukum tidak bisa dipaksakan untuk menjadi pengurus, yaitu :
 - Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si (ditahan di Rutan Guntur)
 - Dra. H. Ridho Kamaluddin. (almarhum)
 - H. Emron Pangkapi (komisaris perusahaan pemerintah)
 - Ir. H. Suharso Monoarfa, MA. (watimpres)
 - Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin. (Menteri Agama)
 - H. Barlianta Harahap, SE, MBA (almarhum)
 - Drs. H. A. Chosin Chumaidy (Dubes Palestina)
13. Bahwa Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015;
14. Bahwa sebelumnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, dan Surat Keputusan Tergugat tersebut menetapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Kota Surabaya.

Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Keempat : setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi.

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

15. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Tergugat telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Indonesia: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Surabaya, dan pemerintah seharusnya netral dan hanya melaksanakan putusan

Halaman 29 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat serta putusan

Mahkamah Agung (MA) perkara nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

16. Bahwa Dr. H. Suryadharna Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015 yang berkedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015 tertanggal 28 Oktober 2014 pada saat disahkannya kembali oleh Tergugat statusnya ditahan oleh KPK di rutan guntur sehingga secara hukum tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum permohonan pengesahan kembali dan faktanya memang tidak ada permohonan pengesahan kembali kepengurusan Muktamar VII Bandung yang sudah habis masa berlakunya tahun 2015 sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat Tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;
17. Bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP–PPP) hasil Muktamar Bandung telah melaksanakan Muktamar VIII Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP –PPP) diadakan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan secara hukum sudah

Halaman 30 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 601

K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015;

18. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan di internal partai maka telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan melalui putusan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Anggota (Para Penggugat) dan Pengurus DPP, DPW, DPC di Internal Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelesaikan perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP adalah sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan yang putusannya bersifat final dan mengikat, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP, yang diajukan oleh :

Para Pemohon :

- (1.1. H. Emron Pangkapi, selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ir. H.M. Romahurmuzyi , MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, dengan Permohonan tertanggal 16 September 2014, yang diregister pada tanggal 20 September 2014;

Halaman 31 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



(1.2. Dan seterusnya.

Para Termohon :

(1.6) DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, selaku Ketua Umum sebagai

Termohon I;

(1.7) dan seterusnya.

Mengadili Sendiri,

Menyatakan :

1. Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuzyi, MT.
2. Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs H Anas Thahir.
3. Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP.
4. Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali,



MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuzyi, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak dan sah dikembalikan kepada kedudukan semula.

5. Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuzyi, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP.
6. Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini.
7. Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai.

19. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut maka diadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syariah DPP PPP di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Syariah, Drs. H. Anas Thahir, dengan keputusan rapat :

1. Waktu Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014;
2. Menyelenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel Sahid Jakarta;
3. Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. dibawah koordinasi Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair.
4. Ketua Organiing Commite (OC) adalah Bapak H. Ahmad farial.
5. Ketua Sterring Commite (SC) adalah Bapak Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.

20. Bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik sesuai AD/ART PPP hasil Muktamar VII 2011 di Bandung sehingga terbentuk Kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum yang berkantor di Kantor Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jl. Diponegoro 60 Jakarta Pusat sampai

Halaman 34 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



saat ini sesuai Putusan Mahkamah Partai nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1908 tentang Partai Politik. Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPP dengan tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun juga sebagai satu-satunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah di Indonesia yang taat undang-undang dan hukum yang berlaku;

21. Bahwa, sesuai peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1908 tentang Partai Politik maka perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014;
22. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dengan mengesahkan kembali Kepengurusan dan Personalia Dewan pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sudah habis masa berlakunya adalah tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - putusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014;
23. Bahwa kemudian Drs. H. Suryadharna Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum dan Ir. H. M. Romahurmuziy Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bhakti 2011 – 2015 yang telah masa habis masa berlakunya melakukan kegiatan yang mengatas-namakan Partai Persatuan Pembangunan dan Muktamar PPP VIII lagi mengulang dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan bertentangan dengan AD/ART PPP yaitu :

- Melanggar Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi "*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan yang baru hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*". Sementara Muktamar Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pilpres 2014 baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga secara yuridis Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengesahaan kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT.;
- Melanggar Pasal 20 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut : "*Peserta muktamar terdiri atas : Utusan dan Peninjau. Dalam kenyataan yang demikian pelaksanaan muktamar di Surabaya tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam forum muktamar tersebut adalah utusan atau peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ART tersebut.*"
- Melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut : "*Rancangan Materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung. Dalam kenyataannya rancangan materi muktamar belum pernah disampaikan kepada*

Halaman 36 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPW dan DPC, mengingat muktamar dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 sementara tanggal surat undangan 8 Oktober 2014. Artinya belum mencapai 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ART. Ketentuan yang demikian seharusnya Tergugat mempelajari secara cermat dan teliti. Bukannya melakukan pengesahaan kepengurusan *a quo*.

- Melanggar Keputusan Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tertuang dalam amar putusan sebagai berikut :

(1) *Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;*

(3). *Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Muktamar VII di Bandung;*

(5). *Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak*



dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syaria'ah mengambil alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP.

24. Bahwa Tergugat seharusnya melakukan pengkajian secara cermat dan teliti sebelum menerbitkan dan melakukan tindakan Pengesahan Kembali Kepengurusan dan Personalia DPPP PPP hasil Mukhtar VII di Bandung 2011 yang sudah mati tersebut;
25. Bahwa lebih fatal lagi Tergugat telah menciptakan kembali konflik berkepanjangan kepengurusan di internal Partai Persatuan Pembangunan dengan memerintahkan supaya Kepengurusan Pengurus yang sudah mati tersebut untuk Mukhtar lagi di Asrama Haji Pondok Gede dengan meligitimasinya dengan kehadiran presiden dan wakil presiden RI;
26. Bahwa dengan demikian tindakan Presiden dan Wakil Presiden yang ikut hadir dan meresmikan dan menutup acara mendukung terciptanya kembali konflik baru lagi antara Kepengurusan Mukhtar VIII di Hotel Sahid Jakarta dengan Kepengurusan Mukhtar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sebagai kelanjutan dari perselisihan sebelumnya antara Kepengurusan Mukhtar VIII di Hotel Sahid Jakarta dengan Kepengurusan Mukhtar VIII Surabaya yang telah dimenangkan Kepengurusan Mukhtar Jakarta dengan dicabutnya Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Mukhtar VIII Surabaya;



27. Bahwa Para Penggugat sangat kecewa dan prihatin dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang begitu mudah dan cepat mengeluarkan Keputusan Nomor : M. HH-20.AH. 11.01 Tahun 2016, tertanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Kepengurusan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar VII di Bandung,
28. Bahwa sebelum itu terdapat surat-surat Tergugat yang telah diterbitkan yaitu :
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat dan Sdr. Emron Pangkapi No. AHU AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014, dengan perihal : Penjelasan yang juga tembusan disampaikan kepada Tergugat (sebagai laporan) yang pada intinya mengenai *“penjelasan pemberhentian Penggugat dan Pemohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang kemudian diberitahukan oleh Dirjen AHU dengan menunjuk pada UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”* dengan menyimpulkan bahwa :
 - a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan.
 - b. Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan UU adalah **“MELALUI MAHKAMAH PARTAI** dan apabila penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat



diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan melalui
Pengadilan Negeri”

29. Bahwa kembali ke Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor :
49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, telah
ditentukan dan ditegaskan dalam amarnya antara lain :

(1) *Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif
PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang
susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII
PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr.H.
Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M.
Romahurmuziy, MT;*

(3). *Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya
sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP
Muktamar VII di Bandung;*

(5). *Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang
didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk
kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat
undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan
pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh
Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris
Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak
dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya
putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syar'iah mengambil
alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk
mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan
menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII
PPP.*



30. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengesahkan kembali Kepengurusan yang sudah mati masa berlakunya dan memerintahkan / memaksakan untuk melaksanakan Mukhtar VIII oleh Menkumham RI yang selanjutnya disebut sebagai Mukhtar VIII Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016 tanpa dasar hukum yang sah;
31. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui Mukhtar yang diciptakan Menkumham RI tersebut dan mendapat pengesahan tentunya melanggar Peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Putusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 serta melanggar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
32. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
- Melanggar /bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana secara tidak langsung Tergugat mengabaikan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Tergugat tidak mematuhi dan mentaatinya ;

- b. Tergugat telah Melanggar Pasal 33, dimana jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak mematuhi dan mentaatinya ;
- c. Tergugat telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dimana dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Tergugat sampai perselisihan terselesaikan. Fakta hukum masih terjadi perselisihan kepengurusannya pertama kepengurusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kepengurusan yang diciptakan sendiri oleh Tergugat dengan mengesahkan kembali kepengurusan hasil Muktamar VIII Bandung masa bakti 2011 – 2015 yang sudah habis masa berlakunya melalui menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016,
Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil
Muktamar Bandung 2011 yang pada akhirnya dicabut juga
oleh Tergugat tetapi Tergugat kemudian menerbitkan objek
sengketa;

- d. Tergugat telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang (UU)
No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik dimana perselisihan kepengurusan partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila
pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan
ditolak oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah
peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai
politik. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka
Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan, karena
Muktamar VIII Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016
terjadi pada saat masih dilakukannya Peninjauan Kembali
oleh pemohon Ir. HM. Romahurmuziy, MT. atas Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-
Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
yang telah mengesahkan Muktamar VIII Jakarta dengan
Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz. Tetapi Tergugat tidak
bersedia mengesahkan kepengurusan yang sah tersebut
padahal Kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Putusan
Mahkamah Agung tersebut telah mengajukan Permohonan
Pengesahan Perubahan Pengurus DPP PPP masa bakti

Halaman 43 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



2014 - 2019 kepada Tergugat bahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011;

- e. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat adalah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik yaitu bertentangan dengan :
- Pasal 11 : “Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik diajukan kepada Menteri secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.



Pasal 12 : “ Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:

- a. perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Partai Politik /ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik;
 - b. perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dinyatakan dalam salinan akta Notaris;
 - c. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- dan
- d. telah membayar biaya permohonan perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik melalui bank persepsi.

Pasal 13 :

- (1) Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen:



1. akta Notaris mengenai perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik;
2. daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
3. notula musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
4. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 14 :

- (1) Permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan administrasi selesai dilakukan.

Pasal 15 :

Halaman 46 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



- (1) Salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

PENDAFTARAN PERGANTIAN KEPENGURUSAN

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Pasal 16 :

Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.

Pasal 17 :

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
- a. pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik yang dibuktikan dengan akta notaris;
 - b. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan
 - c. telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi.
- (2) Besarnya biaya permohonan pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan



urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18 :

- a. Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.
- b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a. akta notaris mengenai pergantian kepengurusan;
 - b. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
- c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 19 :

- (1) Petugas memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri mengesahkan pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.



f. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat adalah tindakan diskresi yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 24 : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat“ :

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.;

33. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011



yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat sedangkan Kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 yang disahkan kembali oleh Tergugat tersebut telah menerbitkan Putusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai tersebut Pengurus telah menyelenggarakan Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 dan Muktamar tersebut dinyatakan sah melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 tindakan Tergugat pada waktu menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum serta asas kecermatan dan kehati-hatian;

34. Bahwa demikian juga semua produk hukum dan tindakan Tergugat yang dihasilkan berdasarkan keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum termasuk tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo menjadi batal atau tidak sah oleh karenanya



sudah sepatutnya Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta sudah sepatutnya untuk :

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;

35. Bahwa Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Muktamar VIII PPP di Jakarta, telah terpilih H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum, terbentuk juga Kepengurusan yang baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai Kepengurusan yang sah berdasarkan :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII Tahun 2011 di Bandung;
- Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);

36. BAHWA PERMOHONAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN HASIL MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2014 – 2 NOPEMBER 2014 YANG SAH SESUAI Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tetapi ditolak oleh Tergugat ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Berawal dari pertama kali Tergugat dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 jam 13.00 WIB. sebagai Menteri Hukum dan HAM RI kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. Aunur Rofiq;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta

Halaman 52 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014
perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai
Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 Nopember
2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran
Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan
Pembangunan. Yang diterima oleh Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM RI Farouq Siagian Kepala Biro
Humas Kumham pada tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20;

- Surat Jawaban dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Nomor : AHU.4.AH.11.01-15 Tahun 2014 tanggal 8
Desember 2014 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya
menyampaikan bahwa dikarenakan adanya sengketa hukum di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dimana Menteri Hukum
dan HAM RI sebagai Tergugat sehingga Permohonan tersebut
belum dapat diproses;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada
tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta
Nomor : 243/PEM/DPP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 hal :
Tindaklanjut Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan No. : 039/PEM/DPP/XI/2014, yang pada pokok
suratnya adalah mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM
RI (Tergugat) untuk dapat memberikan pengesahan atas hasil
Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober –
2 Nopember 2014 di Jakarta berdasarkan Putusan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 217 /G/2014/PTUN-JKT. Tanggal 25
Februari 2015. Yang Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

Halaman 53 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Seluruhnya tetapi Tergugat tidak bersedia mencabut SK Romahurmuziy dan mengesahkan SK PPP Djan Faridz tetapi Tergugat melakukan upaya banding ke PT.TUN;

- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 713/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015 hal : Tindaklanjut Ke-tiga Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. : 039/PEM/DPP/XI/2014 dan Nomor : 243/PEM/DPP/III/2015;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 749/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 19 November 2015 hal : Tindaklanjut Ke-empat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. : 039/PEM/DPP/XI/2014, yang pada pokok suratnya adalah mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) untuk dapat memberikan pengesahan atas hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor : 601 K/PDT.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tetapi lagi-lagi Tergugat tidak bersedia mengesahkan Kepengurusan atau menolak permohonan ini;
- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly tampaknya tidak mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz. Dalam Surat jawaban Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Tehna Bama Sitepu, SH., M.Hum. yang ditujukan kepada Djan Faridz dan A Dimyati Natakusumah tidak terdapat pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Selengkapnya isi surat tersebut adalah :

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 749/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Tindaklanjut Ke-empat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. : 039/PEM/DPP/XI/2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik. Setiap partai politik harus melampirkan dokumen asli :
 - a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
 - b. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan
 - c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Dalam catatan kami, terdapat terdapat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, SH., Sp.N., di Jakarta dan (2) Akta Nomor : 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014 – 2019 yang dibuat dihadapan

Halaman 55 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Lies Herminingsih, SH. Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan;

3. Sehubungan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta, maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar;
4. Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat DPP PPP Nomor: Istimewa/01/PPP/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014 – 2015 (yang ditandatangani oleh : Yul Chaidir Djafar, SE., M.Si.,; Drs. Hj. Norhasanah R. Yahya, M.Si.; H.B. Tamam Achda, Ahmad Bay Lubis, SH., Heriyadi, SE. dan Ir. H. Muzakhir Rida) pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Akta Notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2;
5. Terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam Nomor : 601K/PDT.SUS-Parpol/2015, Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-JKT.PST., dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut.

Berkaitan dengan point 1 sampai dengan 5, kami mohon penjelasan dan tindak lanjut Saudara dalam menyikapi hal tersebut.

Halaman 56 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 797/PEM/DPP/I/2016 tanggal 19 November 2015 perihal : Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor : 797/PEM/DPP/I/2016;

Yang dilengkapi kelengkapan dokumen asli sebagai berikut:

1. Akta No. 82 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N;
 2. Akta No. 83 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N;
 3. Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik;
 4. Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
- Surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 797-A/PEM/DPP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal : Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor : 796/PEM/DPP/I/2016.

Isi surat : Menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dengan

Halaman 57 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Tata Negara Bapak Tehna Bana Sitepu, SH, M.Hum. beserta jajarannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2015, bersama ini kami sampaikan kembali dokumen yang diminta sebagai berikut :

1. Asli Akta No. 17 tanggal 1 Nopember 2014 mengenai Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N.;
2. Asli Asli Akta No. 82 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N.;
3. Asli Akta No. 83 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N.;
4. Asli Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik;
5. Asli Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
6. Fotocopy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W.2-TUN.1.73/HK.06/IV/2015 Perihal Pengawasan Penetapan Penundaan tanggal 20 April 2015;

Halaman 58 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

8. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015;

Demikian surat ini disampaikan sebagai satu kesatuan dengan surat kami sebelumnya tanggal 4 Januari 2016, Nomor : 769/PEM/DPP/I/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015;

- Bahwa dari permohonan-permohonan tersebut diatas Tergugat tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon tetapi Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 yang konsiderannya sebagai berikut :

a. bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2

Halaman 59 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

b. bahwa Putusan Kasasi Nomor : 504/TUN/2015, tanggal 20

Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*

van gewijsde) dengan amar putusannya menyatakan batal

dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-

07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang

Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan

Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian

terhadap Putusan Kasasi Nomor : 504 K/TUN/2015, tanggal

20 Oktober 2015, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan

Pasal 97 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek

sengketa;

d. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan

HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan

kepentingan umum;

e. bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,

maka diperlukan adanya Muktamar / Muktamar Luar Biasa

sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang

demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;

- bahwa selanjutnya tanpa permohonan dari siapapun juga

Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang lain yaitu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yang isi konsiderannya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015.

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masa bakti 6 (enam) bulan ;

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar / Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang

Halaman 61 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Perubahan Susunan Personalia
Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan
Pembangunan sudah tidak berlaku lagi.

- Bahwa berbekal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016 kemudian Bapak Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum dan Ir. H. M. Romahurmuzyi Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bhakti 2011 – 2015 yang telah masa habis masa berlakunya melakukan kegiatan mengulang lagi seperti Muktamar VIII PPP di Surabaya yaitu Muktamar PPP VIII yang dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 dan menghasilkan Ir. H. M. Romahurmuzyi sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal;
 - Dan hasil Muktamar PPP VIII yang dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 dan menghasilkan Ir. H. M. Romahurmuzyi sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (objek sengketa);
37. Bahwa selanjutnya Tergugat seharusnya dan berkewajiban untuk mengesahkan permohonan pemohon kepengurusan yang sah karena semua persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang telah mengesahkan Muktamar VIII di Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 – 2 Nopember 2014 dengan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz. Dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah SH, MH, Msi. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk :

- Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut : Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Jakarta yang merubah Susunan

Halaman 63 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan Mengabulkan gugatan Para

Halaman 64 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dan memberikan putusan dan penetapan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;
- 4) Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Halaman 65 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2014 – 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut : Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH. , MH., M.Si. sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH. , MH., M.Si. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N Notaris di Jakarta

Halaman 66 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan Penggugat II Asril Bunyamin, S.H., M.H. dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 29 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut :

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan kronolis / fakta hukum atas kasus atau sengketa permasalahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang berlarut-larut maka demi kepastian hukum maka berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor: 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya yang pada garis besarnya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa, bahwa berdasarkan pertimbangan yang kami uraikan di atas Menteri Hukum dan HAM telah membuat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dengan dicabutnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Bahwa setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 Kementerian Hukum Dan HAM (Tergugat III) telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan Kepada Sdr. H. Djan Faridz dan Sdr. H.R.A. Dimiyati Nata Kusumah (Penggugat). Dalam Surat tersebut sebagai tindaklanjut atas Putusan Kasasi Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya Surat tersebut berisi hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik, setiap Partai Politik harus melampirkan dokumen asli, yaitu:
 - a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
 - b. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- dan;

Halaman 68 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Dalam catatan kami (TERGUGAT III), terdapat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu: (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta; dan (2) Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H. Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan.;
3. Sehubungan dengan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain: Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar;
4. Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat dari DPP PPP Nomor: Istimewa/01/PPP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014-2015 (ditandatangani oleh: Yul Chaidir Djafar, SE.,M.Si; Dra. Hj. Norhasanah R. Yahya, M.Si; H.B. Tamam Achda; Ahmad Bay Lubis, SH; Heryadi, SE; dan Ir. H. Muzakhir Rida). Pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Akta Notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2;
5. Terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor: 601K/PDT.SUS-Parpol/2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST., dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut.

Namun syarat-syarat tersebut (untuk disahkannya pendaftaran perubahan kepengurusan) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon (Djan Faridz dan H.R.A Dimiyati Natakusumah) sebagaimana Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum DAN HAM R.I Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendafrtan Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantaian Kepengurusan Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menteri Hukum Dan HAM (TERGUGAT) wajib menegakkan Asas Kepastian Hukum Dan Kepentingan Umum dan dengan terjadinya kekosongan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan maka diperlukan adanya muktamar/muktamar luar biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Sehingga merespon dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan Kepengurusan Partai Persatuan Pembagunan maka dipandang perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melakukan (pelaksana) Mukatamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembagunan Sehingga berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Menteri Hukum dan HAM tanggal 17 Februari 2016 menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukatamar Bandung Tahun 2011. Menindaklanjuti Keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai langkah awal menuju proses islah dalam rangka muktamar /muktamar luar biasa dan sesuai keinginan kedua kubu Partai Persatuan

Halaman 70 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan para tokoh senior PPP, pemerintah dengan itikad baik dan demi menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan demi menyongsong agenda Pemilihan Kepala daerah serentak gelombang 2 maka pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) menerima untuk memfasilitasi pertemuan atau menerima kedua kubu dari PPP yang bersengketa untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada menuju islah seutuhnya dimana dalam pertemuan itu pemerintah (Menteri Hukum Dan HAM) diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Fredy Harris, S.H., LL.M., ACCS dan dan 2 kubu dari PPP yang bersengketa H.R.A Dimiyat Natakusumah (Penggugat) Habil Marati serta, Fernita (PPP KUBU Djab Daridz dan Surya Dharma Ali) dan KUBU PPP yang lain di wakili oleh Emron Pangkapi, M. Romahurmuziy dalam rangka proses islah menuju persatuan Partai telah mengadakan rapat bersama tanggal 10 Maret 2016, dimana pokok-pokok kesepakatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan ini akan mengambil suatu kesepakatan bersama yang mengikat;
2. Pertemuan ini sepakat untuk melangkah maju ke depan dan tidak mundur ke belakang;
3. Sepakat untuk islah seutuhnya;
4. Sepakat untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari lima orang dari kubu Djan Faridz dan Surya Dharma Ali dan lima orang tim dari kubu M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi untuk melakukan langkah-langkah merumuskan formulasi lebih lanjut dalam rangka islah seutuhnya;
5. Menyepakati pertemuan tim kecil dan menyertakan pihak Kementerian Hukum Dan HAM pada hari sabtu, 12 Maret 2016. Jadi menjadi hal yang apabila Kubu djan Faridz dan H.R.A Dimiyati

Halaman 71 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natakusumah menyatakan bahwa pemerintah (Menteri Hukum Dan HAM) tidak melakukan apapun atau membiarkan. Sebagai bukti bahwa pokok hasil rapat atau perundingan tersebut telah di sepakati maka para delegasi atau perwakilan membubuhkan tanda tangan pada 5 point kesepakatan tersebut diatas.

Nyata-nyata telah terbantahkan dan menjadi gugur dengan sendirinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut seperti yang di dalilkan oleh oleh para Penggugat. Terbukti secara hukum bahwa Pihak Tergugat telah melakukan tindakan hukum dalam merespon Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 601K/PDT.SUS-Parpol/2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-JKT.PST dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atau dengan kata lain tidak ada aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat nyata-nyata diajukan secara tidak berdasar hukum, karena peristiwa-peristiwa yang digunakan sebagai dasar gugatan tidak membenarkan gugatan Penggugat. *"Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterimab (niet ontvantkelijkverklaard)"*. Oleh karena itu adalah wajar dan adil apabila posita Pengugat sepanjang mengenai sangkut paut/hubungan antara tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat demi menghindari kekosongan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (yang didalilkan Penggugat merupakan Tindakan Melawan Hukum) ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijkverklaard*); Selanjutnya Jawaban Tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. Dalam Eksekpsi



A. Terkait Kompetensi Absolut

Bahwa lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada faktanya tidak menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan antara kubu yang bersengketa. Bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo bukanlah putusan yang mampu menyatukan 2 (dua) kubu yang bertikai, melainkan justru memunculkan ego yang semakin tinggi pada diri Djan Faridz cs dan tidak mau berdamai (islah) yang tetap berusaha mempertahankan egonya menyebabkan perselisihan internal kepengurusan tidak menemukan jalan penyelesaian.

Bahwa penyelesaian melalui jalan damai merupakan penyelesaian yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Bahwa pemerintah mengambil jalan tengah dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menempuh jalan damai. Bahwa perdamaian sudah dilakukan dengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016. Muktamar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai Persatuan Pembangunan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo;

Bahwa Muktamar Islah merupakan penyelesaian yang mendasarkan pada kedaulatan partai politik dan sesuai caradon mekanisme yang diatur di dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Muktamar Islah diikuti oleh 2 (dua) kubu yang bertikai baik dari kubu Djan Faridz cs maupun kubu Roamhurmuziy Cs. Pengurus Inti kubu penggugat yang hadir pada saat itu di antaranya: Wakil Ketua Umum kubulbu Indah Suryadharna Ali (Istri Suryadharna Ali), Wakil Ketua Umum Epriyadi Asda, Wakil Ketua Umum, Fernita Darwis, dan banyak kepengurusan kubu Djan



faridz lainnya yang turut hadir di dalam Mukhtar Islah. Bahwa hanya segelintir orang saja yang tidak menerima Mukhtar Islah yaitu Saudara Djan Faridz dan Saudara Dimiyati Natakusumah;

Bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung atas nama Yang Mulia Bagir Manan yang menyatakan “bahwa “oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. Terkait Legal Standing (Kedudukan Hukum)

Bahwa Yang Mulia perlu mempertanyakan apa yang menjadi legal standing dari penggugat dan siapa penggugat. Bahwa dengan dilakukannya Mukhtar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 maka sudah tidak ada lagi Mukhtar versi penggugat (Mukhtar Jakarta) maupun Mukhtar versi romahurmuziy cs (Mukhtar Surabaya), yang ada cuma satu mukhtar dan satu kepengurusan yakni kepengurusan Mukhtar Islah yang merupakan gabungan kepengurusan antara Mukhtar Jakarta dan Mukhtar Surabaya sebelumnya;

Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik didalam maupun di luar pengadilan karena yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kewenangan mewakili Partai kedalam dan keluar adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal;

Bahwa tidak berwenangnya Pengugat mewakili Partai dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukan sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal. Namun Penggugat secara sepihak mengklaim dan mengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai dimana lembaga Badan Hukum DPP PPP tersebut tidak terdaftar dan tercatat didalam struktur kepengurusan yang didaftarkan di Kemeterian Hukum dan HAM dan Penggugat I hanya sebagai Wakil ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya;

Bahwa Pengugat I dan Penggugat II (H. Mohammad Aris dan Asril Bunyamin) tidak pernah tercatat sebagai atau menjabat sebagai pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi Badan Hukum sampai dengan kepengurusan yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM R.I, hal ini bisa dibuktikan dari daftar Surat Keputusan Sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-40.UM.06.08 Tahun 2003 Tanggal 6 Oktober 2003 Tentang Pengesahan Partai Persatuan Pembangunan Sebagai Badan Hukum Dengan Ketua Umum DR.H. Hmazah Haz dsn Sekertaris Umum HM. Yunus Yosfiah;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M-03.UM.06.08 Tahun 2007 Tanggal 15 Maret 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembagunan Masa Bakti 2007-2012 Dengan Ketua Umum Drs. Surya Dharm Ali, M.Si dan dan Sekertaris Jenderal Drs. H. Irgan Chairuz Mahfiz;

Halaman 75 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



3. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor:M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 4 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum Drs. H. Surya Dharma Ali,M. Dan Sekertaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT ;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor:M.HH-07.AH.11.01 Taun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembagunan dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekertaris Jenderal Aunur Rofiq;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor:M.HH-06.AH.11.01 Taun 2016 Tanggal 27 April 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembagunan Masa Bakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekertaris Jenderal H. Asrul Sani.

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Pengugat I dan Pengugat II tidak memiliki kualitas dan kewenangan sebagai pengugat (*They hasn't legal standing to prosecute*) yang mewakili dan mengatasnamakan DPP Partai Persatuan Pembangunan di Pengadilan;

Oleh karena itu demi hukum Eksepsi para Tergugat haruslah diterima, dan sebaliknya dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya dengan yang mengatasnamakna DPP- PPP haruslah ditolak seluruhnya bahkan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM perlu menegaskan apabila Yang Mulia menerima kedudukan hukum Penggugat, maka sangatlah mungkin di masa yang akan datang ada pihak-pihak (oknum) yang mengaku seolah-olah pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan



mempersoalkan perdamaian yang sudah tercipta di tubuh Partai Persatuan Pembangunan melalui Muktamar Islah;

Bahwa Pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk menggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. UUD 1945 menjamin bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dihormati serta dilaksanakan guna memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia ;
2. Partai politik sebagai pilar demokrasi Indonesia perlu ditata dan dikelola secara baik guna mewujudkan sistem politik yang demokratis sehingga dapat mendukung sistem Ketatanegaraan yang efektif. Penataan dan pengelolaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang transparan dan akuntabel serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan



- serta sistem rekrutmen yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik yang handal;
3. Pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM menyadari bahwa penyelesaian konflik internal kepengurusan partai politik harus seminimal mungkin mengurangi peran peradilan negara dan mendorong Partai Politik menyelesaikan sendiri konfliknya ;
 4. Pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM berpendapat bahwa Partai Politik dalam menyelesaikan konflik internal kepengurusan harus didorong menggunakan instrumen hukum sesuai Undang-Undang Partai Politik yang mampu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel yang ditandai dengan kemampuan partai politik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada dirinya. Untuk mewujudkan partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel, perlu seminimal mungkin intervensi peradilan negara dengan mendorong penyelesaian melalui muktamar islah yang dibentuk oleh masing-masing pengurus partai politik ;
 5. Mekanisme melalui Muktamar Islah yang demikian perlu dibangun untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi dan kinerja partai politik yang bersangkutan . Selain itu, penyelesaian perselisihan kepengurusan partai melalui melalui Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dimaksudkan agar penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, efisien, dan otonom serta mendorong partai politik lebih bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;
 6. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik mengakui adanya kedaulatan tertinggi dari sebuah partai politik. Dimana



kekuasaan tertinggi tersebut, berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilakukan atau dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. Mukthamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 merupakan wujud kedaulatan Partai Persatuan Pembangunan untuk menyatukan 2 (dua) kubu yakni kubu penggugat dan kubu Romahurmuziy cs;

7. Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik yang dapat diintervensi oleh otoritas negara. Cara pandangan ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Keterlibatan negara dalam urusan partai politik hanya berada pada empat ranah utama, yakni :

- 1) Melegalisasi keberadaan partai politik melalui penerimaan pendaftaran pembentukan partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah bersifat administratif. Bisa kita baca dalam Undang-Undang Partai Politik;
- 2) Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah partai politik, dalam konteks ini peran pemerintah juga bersifat administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Partai Politik;
- 3) Penetapan susunan kepengurusan partai politik yang telah diputus melalui mekanisme internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Untuk ini pemerintah juga sebatas



memiliki peran formal administratif. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 23

Undang-Undang Partai Politik;

Kewenangan Peradilan negara terbatas dalam menyelesaikan konflik partai politik dan hanya berwenang untuk kasus pelanggaran hak anggota, pemecatan penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban kekuasaan, dan keberatan atas keputusan partai politik. Sedangkan untuk konflik kepengurusan, negara tidak ikut campur dalam penyelesaiannya melainkan diserahkan kepada internal partai politik melalui intitusi Mahkamah Partai Politik, di Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik;

Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 bersifat formal administrasi dalam rangka menjalankan forum pengambilan keputusan tertinggi dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 Bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa a quo sangatlah absurd (tidak jelas), mengingat pengurus kubu penggugat a quo juga terlibat di dalam Muktamar Islah.

Bahwa mengingat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 bersifat formal administrasi, seharusnya pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menguji objek gugatan a quo sebelum pengujian terhadap legalitas dari Muktamar.

III. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMORM.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 TANGGAL27 APRILTENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MAAS BHAKTI 2016-2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta bahwa pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor: 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya yang pada garis besarnya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa, bahwa berdasarkan pertimbangan yang kami uraikan di atas Menteri Hukum dan HAM telah membuat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dengan dicabutnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 Menteri Hukum Dan HAM (Tergugat) telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan Kepada Sdr. H. Djan Faridz dan Sdr. H.R.A. Dimiyati Nata Kusumah. Dalam Surat

Halaman 81 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



tersebut sebagai tindak lanjut atas Putusan Kasasi Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya Surat tersebut berisi hal sebagai berikut:

6. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik, setiap Partai Politik harus melampirkan dokumen asli, yaitu:
 - d. Surat Permohonan;
 - e. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
 - f. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
 - g. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Dalam catatan kami (Hasil Mukhtamar Jakarta Tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014), terdapat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu: (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta; dan (2) Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H. Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan;
8. Sehubungan dengan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain: Daftar Hadir Mukhtamar, Berita Acara



Keputusan Muktamar, Notula Muktamar dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar;

9. *Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat dari DPP PPP Nomor: Istimewa/01/PPP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014-2015 (ditandatangani oleh: Yul Chaidir Djafar, SE.,M.Si; Dra. Hj. Norhasanah R. Yahya, M.Si; H.B. Tamam Achda; Ahmad Bay Lubis, SH; Heryadi, SE; dan Ir. H. Muzakhir Rida). Pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Akta Notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2;*
10. *Terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor: 601K/PDT.SUS-Parpol/2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/ PJKT. PST., dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut.*

Namun syarat-syarat tersebut (untuk disahkannya pendaftaran perubahan kepengurusan) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon (Ketua Umum Dan Sekrertaris Jenderal) sebagaimana Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendafrtan Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantaian Kepengurusan Partai Politik.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menteri Hukum Dan HAM (tergugat) wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum dan dengan terjadinya kekosongan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan maka diperlukan adanya muktamar/muktamar luar biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Sehingga merespon permohonan dan dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan maka dipandang perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melakukan (pelaksana) Mukatamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Sehingga berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Menteri Hukum dan HAM tanggal 17 Februari 2016 menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukatamar Bandung Tahun 2011. Menindaklanjuti Keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai langkah awal menuju proses islah dalam rangka muktamar/muktamar luar biasa dan sesuai keinginan kedua kubu Partai Persatuan Pembangunan dan para tokoh senior PPP, pemerintah dengan itikad baik dan demi menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan demi menyongsong agenda Pemilihan Kepala daerah serentak maka pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) menerima untuk memfasilitasi pertemuan atau menerima kedua kubu dari PPP yang bersengketa untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada menuju islah seutuhnya dimana dalam pertemuan itu terdapat unsur pemerintah dan dan 2 kubu dari PPP yang bersengketa **H.R.A Dimiyati Natakusumah**, Habil Marati serta, Fernita (PPP Kubu DjanFaridz) dan PPP kubu Romahurmuziy csdi wakili oleh Emron Pangkapi, M. Romahurmuziy, dalam rangka proses islah menuju persatuan Partai telah mengadakan rapat bersama tanggal 10 Maret 2016, dimana pokok-pokok kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama ditunagkan secara tertulis dan di tandangani perwakilan dari kedua kubu, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah :

1. Pertemuan ini akan mengambil suatu kesepakatan bersama yang mengikat;

Halaman 84 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



2. Pertemuan ini sepakat untuk melangkah maju ke depan dan tidak mundur ke belakang;
3. Sepakat untuk islah seutuhnya;
4. Sepakat untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari lima orang dari kubu Djan Faridz dan Surya Dharma Ali dan lima orang tim dari kubu M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi untuk melakukan langkah-langkah merumuskan formulasi lebih lanjut dalam rangka islah seutuhnya;
5. Menyetujui pertemuan tim kecil dan menyertakan pihak Kementerian Hukum Dan HAM pada hari sabtu, 12 Maret 2016.

Jadi menjadi hal yang apabila Kubu djan Faridz dan H.R.A Dimiyati Natakusumahdan Penggugat (Bukan Pengurus DPP PPP) menyatakan bahwa pemerintah (Menteri Hukum Dan HAM) tidak melakukan apapun atau membiarkan. Sebagai bukti bahwa pokok hasil rapat atau perundingan tersebut telah di sepakati maka para delegasi atau perwakilan membubuhkan tanda tangan pada 5 point kesepakatan tersebut diatas.

Menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa proses perdamaian men uju islah telah disetujui atau disepakati oleh ke dua belah pihak, Bahwa penyelesaian melalui jalan islah tersebut telah di laksanakan dengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 hasil muktamar islah tersebut telah di daftarkan ke Menteri Hukum Dan HAM NomorM.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016tanggal 27 April tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa bhakti 2016-2021.

Bahwa Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembagunan, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 2016 April tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa bhakti 2016-202, tersebut di atas mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkannya (tanggal 27 April 2016) suratkeputusan tersebut olehMenteri (Menteri Hukum dan HAM) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan :

(2) Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka TERGUGAT tidak hanya menerima pendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanya Perubahan susunan kengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dimaksud berupa ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannyaperubahan tersebut oleh TERGUGAT dan telah diumumkan dalam berita negara yang merupakan syaratformal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tetap dapat dilaksanakan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan PENGUGAT untuk pembatalan

Halaman 86 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu adalah wajar dan adil apabila Permohonan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Harus di nyatakan ditolak sepanjang mengenai sangkutpaut/hubungan antara tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

IV. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan yang di mohonkan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27April 2016 tentang Pengesahaan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pembnagunan Masa Bakti 2016-2021 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat batal demi hukum;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27April 2016 tentang Pengesahaan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pembnagunan Masa Bakti 2016-20217;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), yang diwakili oleh Ir. H. M. Romahurmuziy, MT dan H. Asrul Sani, S.H., M.Si. dengan surat permohonan tertanggal 17 Mei 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 95/G/2016/ PTUN -JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), yang diwakili oleh Ir. H. M. Romahurmuziy, MT dan H. Asrul Sani, S.H., M.Si. sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pertama-tama, Tergugat 2 Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, Tergugat 2 Intervensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini - terutama sebelum mempertimbang permohonan penetapan penundaan yang dimohon Penggugat, terlebih dahulu dapat melihat, mengkaji dan mempertimbangkan: (a). seluruh fakta-fakta, bukti-bukti (termasuk foto-foto dan surat-surat yang Tergugat 2



Intervensi ajukan sebagai “dokumen pra-pembuktian”), (b). ketentuan hukum (UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada], Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta kepentingan umum yang lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan di PPP, bukan kepentingan orang-perorangan dari seorang H. Mohamad Aris dan Asril Bunyamin ;

3. Bahwa proses pemeriksaan perkara ini kiranya tidak menyebabkan tercederai atau hilang-nya kepentingan umum yang lebih besar, yakni kepentingan seluruh pemangku kepentingan (utamanya struktur PPP di tingkat wilayah/propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia) terkait dengan hak, kewajiban dan kewenangan PPP sebagai sebuah partai politik sesuai dengan UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dll;

B. DALAM EKSEPSI

SURAT GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (KABUR) TERKAIT PIHAK YANG MENJADI SUBYEK PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat I dalam gugatannya mengidentifikasi diri sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP-PPP) masa bakti 2014-2019 hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober-2 Nopember 2014 di Jakarta, dan Penggugat II mengidentifikasi diri sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP-PPP) masa bakti 2014-2019 hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober-2 Nopember 2014 di Jakarta;
2. Bahwa dengan dalil sebagaimana tertulis dalam surat gugatan diatas, maka ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01

TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016 – 2021 yang menjadi “Objek

Sengketa” harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian

Partai Persatuan Pembangunan (“**PPP**”) sebagai sebuah partai

politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Mohamad Aris dan Asril

Bunyamin ataupun kelompok mereka;

3. Bahwa namun apabila dibaca secara cermat dan teliti, uraian dalam posita surat gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka menyangkut hal-hal yang sesungguhnya adalah kepentingan H. Mohamad Aris dan Asril Bunyamin atau paling jauh kepentingan kelompok / kubu-nya, bukan kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik;
4. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sebuah surat gugatan yang *obscure libel* (kabur atau tidak jelas) karena di satu sisi surat gugatan mendalilkan identitas Penggugat sebagai pengurus sebuah partai politik in casu PPP -, tetapi uraian positanya menyangkut klaim tentang kepemimpinan H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan/atau kepentingan mereka berdua plus Penggugat I dan II, bukan menyangkut kepentingan PPP sebagai sebuah Partai Politik.

SURAT GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KUMULATIF

Penggugat dalam gugatannya bersifat kumulatif sebagaimana terlihat

dengan jelas dalam Petitum gugatannya pada angka 4 yang meminta

disahkannya kepemimpinan hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober 2

November 2014 di Jakarta :



1. Gugatan semacam itu tidak dibenarkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sebab hal-hal yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara hanya perkara-perkara Tata Usaha Negara bukan pengesahan kepengurusan sebuah partai politik sebagaimana yang dimohonkan Penggugat ;
2. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yg memohon pengesahan kepengurusan menjadi tidak relevan, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT YANG MEMINTA PENGESAHAN KEPENGURUSAN HASIL MUKTAMAR TANGGAL 30 OKTOBER 2 NOPEMBER 2014 DI JAKARTA BUKAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohon pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Tanggal 30 Oktober 2 Nopember 2014 di Jakarta maka Kompetensi Absolut bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Bahwa oleh karena perkara a quo bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum ;
3. Bahwa oleh karena perkara a quo bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi diatas mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



Jawaban dalam pokok perkara ini, sebab merupakan mata rantai yang saling terkait antara satu dengan yang lain dan karenanya mohon dianggap telah termasuk dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pokok perkara ini;

Tentang Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 ("Putusan MA-RI No. 601 K")

2. Bahwa Tergugat 2 Intervensi selanjutnya akan menyampaikan Jawaban sesuai dengan sistematika pemaparan yang ada dalam surat gugatan Penggugat. Namun demikian, karena dalam posita gugatannya, Penggugat merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, maka Tergugat 2 Intervensi hendak menjawab terlebih dahulu tentang hal-hal yang terkait dengan Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta yang benar dan tidak terpengaruh dengan upaya penyesatan yang dilakukan Penggugat;
3. Bahwa hal-hal yang terkait dengan Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 yang disebut dalam angka 1 halaman 6 s/d angka 5 halaman 10 surat gugatan Penggugat, maka telah diselesaikan oleh Tergugat dengan baik sebagai bentuk ketaatan seorang pejabat tata usaha negara terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dari lembaga peradilan, yakni dengan melaksanakan Putusan MA-RI *a quo* dan mencabut Surat Keputusan Tergugat yang diperintahkan untuk dicabut oleh Putusan MA-RI *a quo*. Karenanya sudah tidak ada relevansinya Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 dibahas dalam perkara ini;
4. Bahwa Putusan MA-RI No. 601 K yang disebut-sebut oleh Penggugat *a quo* merupakan sebuah putusan perkara perdata yang

Halaman 92 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku (HIR). Demikian pula di tingkat kasasi diperiksa sesuai dengan prosedur perkara perdata, kemudian masuk dalam Kamar Perdata MA-RI dan diadili oleh Majelis Hakim Agung yang merupakan Majelis pada Kamar Perdata MA-RI;

Dengan demikian, Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* merupakan sebuah putusan perkara perdata dimana konsekuensi hukumnya juga harus dilihat dalam konteks hukum acara perdata dan mengikuti asas-asas serta aturan hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya untuk perkara perdata;

5. Bahwa dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* Penggugat: H. MOHAMAD ARIS dan ASRIL BUNYAMIN BUKAN menjadi Penggugat, dan juga bukan sebagai Tergugat, tetapi yang menjadi Tergugat adalah H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah yang nota bene mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP bersama-sama dengan H.M. Romahurmuzyi dan Aunur Rafik (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP) dan beberapa Tergugat lainnya (H. Suryadharna Ali, dll). Selain itu, H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah juga tidak mengajukan gugatan rekonsensi;
6. Bahwa sebagaimana dapat dibaca pada (amar) Putusan MA-RI No. 601 K, maka yang dikabulkan oleh MA-RI adalah gugatan intervensi dari seorang penggugat intervensi dalam perkara perdata *a quo*, bernama: H. Majid Kamil MZ, seorang kader PPP dari Rembang, Jawa Tengah.
Jadi Putusan MA-RI No. 601 K BUKAN dan TIDAK mengabulkan gugatan atau petitum dari H. Djan Faridz dan/atau H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah. Oleh karenanya mereka berdua bukan pihak



yang berhak dan dapat mengajukan permohonan eksekusi maupun memanfaatkan Putusan MA-RI No. 601 K untuk kepentingan dan kelompoknya sendiri dengan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi setelah adanya Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* dan tanpa memperhatikan status H. Majid Kamil MZ selaku penggugat intervensi yang dikabulkan gugatannya;

7. Bahwa dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K, Tergugat dalam perkara TUN ini (yakni Menteri Hukum Dan HAM RI) BUKAN dan TIDAK menjadi pihak yang berperkara atau ikut digugat, sehingga tidak dapat begitu saja dipaksa untuk melaksanakan Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* yang hakekatnya merupakan sebuah putusan perkara perdata;
8. Bahwa Penggugat Intervensi H. Majid Kamil MZ sebagai pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan, BELUM dan TIDAK PERNAH mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) Putusan MA-RI No. 601 K baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun langsung kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI);
Padahal berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku (khususnya Pasal 196 HIR) hanya pihak yang gugatannya dikabulkan atau dimenangkan yang berhak untuk meminta pelaksanaan putusan perkara perdata baik secara langsung ataupun melalui permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang;
9. Bahwa terhadap Akta Notaris Teddy Anwar, SH No. 17 tanggal 7 Nopember 2014 yang disahkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K *a quo*, H. Djan Faridz selaku Penggugat dalam Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT telah merubah isi Akta Notaris No. 17 *a quo*, yakni merubah susunan kepengurusan PPP yang dinyatakan dalam Putusan MA-RI *a quo*, dengan akta notaris lainnya, yakni: Akta



Notaris Lies Herminingsih, SH No. 39 tanggal 30 Oktober 2015
(terlampir bertanda: "T2I-1");

Dengan merubah isi Akta Notaris Teddy Anwar, SH tersebut diatas yang disahkan dalam Putusan MA-RI a quo, maka H. Djan Faridz yang mengaku –ngaku sebagai Ketua Umum PPP dimana Penggugat sebagai salah satu pengurusnya telah secara sadar membuat Putusan MA-RI No. 601 K a quo menjadi tidak bisa lagi dilaksanakan karena susunan kepengurusan PPP yang disebut dalam Putusan MA-RI a quo telah dirubahnya sendiri;

10. Bahwa dari apa yang disampaikan pada poin 4 s/d. 9 diatas maka secara hukum Penggugat: H. Muhamad Aris dan Asril Bunyamin sebagai bagian dari kepengurusan H. Djan Faridz dan/atau H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah BUKAN dan TIDAK BISA menjadi pihak yang memiliki hak hukum untuk meminta pelaksanaan maupun menggunakan Putusan MA-RI No. 601 K bagi klaim keabsahan kepengurusannya;

Tentang Tidak Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

11. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan Penggugat angka 6 halaman 11 s/d. 36 halaman 27 s/d halaman 32, oleh karena dalil-dalil a quo hanyalah dalil yang diulang-ulang dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, bahkan Penggugat H. Muhamad Aris dan Asril Bunyamin tidak secara jujur dan terbuka mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesudah Putusan MA-RI No. 601 K terkait dengan perselisihan internal di PPP;
12. Bahwa sebelum lebih detail menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil surat gugatan angka 6 s/d. 36, Tergugat 2 Intervensi hendak menegaskan bahwa dalam konteks PPP sebagai sebuah partai

Halaman 95 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



politik, maka tidak ada kepentingan (PPP) yang dirugikan dengan keluarnya SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa;

Bahkan dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa justru melindungi kepentingan umum (yakni kepentingan seluruh pemangku kepentingan di PPP yakni struktur PPP tingkat wilayah di 34 Propinsi dan struktur PPP tingkat daerah di 516 Kabupaten / Kota yang berada di seluruh Indonesia), terutama kaitannya dengan kepastian hukum bagi (struktur) PPP di berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di 101 Kabupaten Kota dan beberapa Propinsi pada bulan Pebruari 2017 yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah nanti;

13. Bahwa TIDAK BENAR dan disangkal sepenuhnya bahwa Tergugat telah melakukan intervensi atau “bernafsu” terus mengintervensi PPP terkait dengan langkah-langkah Tergugat menerbitkan SK yang menyangkut kepengurusan PPP, termasuk SK yang menjadi Objek Sengketa;

Dalil-dalil surat gugatan *a quo* jelas menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi, yang untuk itu akan Tergugat 2 Intervensi kemukakan dengan sekaligus menyerahkan dokumen “pembuktian” (foto dan surat-surat) sebagai bukti-bukti resmi dengan ditambah kesaksian dari para saksi-saksi;

14. Bahwa Tergugat 2 Intervensi hendak menyampaikan bahwa setelah keluarnya Putusan MA-RI No. 601 K, maka perselisihan internal di PPP tidak kunjung selesai, meskipun telah diupayakan oleh kalangan internal di PPP;
15. Bahwa Penggugat sebagai bagian dari kepengurusan H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah yang telah mewakili



kepentingan kepengurusannya dan bukan pihak yang dikabulkan atau dimenangkan gugatannya dalam Putusan MA-RI No. 601 K, namun telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk perubahan kepengurusan tingkat pusat PPP pada tanggal 19 Nopember 2015;

Melalui Surat No. AHU.4.AH.11.01-53 tertanggal 31 Desember 2016

Tergugat telah merespon dengan permintaan agar H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah memberikan penjelasan atas beberapa hal dan melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Sebagai *ad-informandum* bagi persidangan perkara ini, perubahan susunan kepengurusan sebuah partai politik harus memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 37/2015”);

Permenkumham 37/2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (“UU Partai Politik”);

16. Bahwa Surat Tergugat No. AHU.4.AH.11.0153 tanggal 31 Desember 2015 a quo menurut hemat Tergugat 2 Intervensi menunjukkan bahwa Tergugat telah merespon permohonan dari kelompok Penggugat sesuai dengan tata cara / prosedur yang diatur dalam Permenkumham 37/2015 (terlampir bertanda: “T2I-2”);
17. Bahwa setelah menerima Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2015 tersebut diatas, ternyata : H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah sebagai pimpinan kelompok Penggugat H. Muhamad



Aris dan Asril Bunyamin tidak kunjung bisa memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkumham 37/2015. Salah satu yang tidak bisa dipenuhi ialah: "Surat Keterangan dari Mahkamah Partai (yang susunannya masih terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI)" bahwa atas kepengurusan yang diajukan untuk disahkan itu tidak ada perselisihan lagi atau tidak ada penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Partai Politik;

18. Bahwa yang terjadi justru Mahkamah Partai DPP PPP - yang semula mengadakan perselisihan internal di PPP sebelum dibawa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian oleh MA-RI dengan Putusan No. 601 K -, justru mengirimkan kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) Pendapat Hukum No. 001/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 ("Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 01") terkait dengan keabsahan penyelenggaraan Muktamar Jakarta pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014, yang kemudian menghasilkan susunan kepengurusan PPP dibawah H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (terlampir bertanda: "T2I-3");
19. Bahwa dalam halaman 4 alinea kedua, Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 01 secara jelas Mahkamah Partai DPP PPP yang semula mengadakan perselisihan internal a quo menyatakan: "*bahwa terhadap kepengurusan DPP PPP yang disebut sebagai Hasil Muktamar VIII PPP Jakarta yang digelar pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 adalah jelas tahun pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) AD PPP, yang antara lain menegaskan '... Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015'*";



20. Bahwa selain Pendapat Hukum MP DPP No. 01 tersebut diatas, Mahkamah Partai DPP PPP juga menyampaikan kepada Pemerintah cq. Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) Pendapat Hukum No. 002/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 ("Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 02"), yang didalamnya (halaman 3, alinea pertama) juga menyatakan:

"Bahwa seperti sudah dikemukakan dalam Pendapat Hukum Mahkamah Partai No. 01/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 bahwa ternyata telah diselenggarakan Muktamar VIII PPP Jakarta dimaksud pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) AD PPP serta masih dipertanyakan tentang keabsahan kehadiran para utusan maupun pimpinan sidang – sidang Muktamar tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP yang telah mengaturnya dengan rinci" (terlampir bertanda: "T2I-4");

21. Bahwa dalam Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 02, Mahkamah Partai DPP PPP pada akhirnya menyampaikan kepada Pemerintah bahwa untuk menyelesaikan perselisihan internal di PPP, maka sebaiknya diselenggarakan Muktamar baru dalam rangka islah (atau yang istilah singkat dan populernya disebut: "*Muktamar Islah*");

22. Bahwa menyusul disampaikannya 2 (dua) Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP tersebut kepada Tergugat, maka para pendiri/deklarator PPP dan juga tokoh senior serta para alim ulama PPP meminta bertemu Pemerintah (Presiden / Wakil Presiden dan Menteri Hukum Dan HAM RI) untuk memohon agar Pemerintah membantu memfasilitasi penyelesaian perselisihan diantara 2 (dua) kubu yang berselisih pada saat itu, yakni: kubu H. Suryadharma Ali /



H. Djan Faridz (Muktamar Jakarta) dan kubu H. Emron Pangkapi /
H.M. Romahurmuziy (Muktamar Surabaya);

23. Bahwa selanjutnya Pemerintah (mulai dari Presiden, Menkopolkum dan Tergugat) menerima permintaan para pendiri, tokoh senior dan alim ulama PPP tersebut dan berturut-turut bertemu dengan para tokoh *a quo* serta kedua kubu yang berselisih tersebut;

24. Bahwa foto-foto dan surat kesepakatan yang akan kami serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai dokumen “pembuktian” untuk mendukung Jawaban ini telah menerangkan dengan sendiri fakta yang sebenarnya terjadi, diantaranya :

- a. Foto di Ruang Tunggu Istana Negara dimana tokoh-tokoh senior PPP (antara lain: K.H. Zarkasih Nur – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP –, H. Zen Badjeber dan H. Bachtiar Chamsyah) bersama dengan H. Djan Faridz dan H.M. Romahurmuziy dengan Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI), juga ada Jaksa Agung RI, pada tanggal 12 Januari 2016 bertemu dengan Presiden RI Bapak Joko Widodo (terlampir bertanda: “T2I-5”);
- b. Foto di Ruang Tamu Presiden RI, di Istana Negara dimana K.H. Maemun Zubair bersama H. Majid Kamil MZ (Penggugat Intervensi yang dikabulkan gugatannya dalam Putusan MA-RI No. 601 K) dan 2 orang Pengurus DPP PPP kubu H. Djan Faridz (H. M. Arwani Thomafi dan H. Mukhlisin) menemui Presiden RI Joko Widodo tanggal 12 Pebruari 2016 dan meminta agar Presiden memfasilitasi penyelesaian islah di PPP (terlampir bertanda: “T2I-6”);
- c. Pertemuan tindak lanjut dalam mengupayakan islah setelah pertemuan dengan Presiden RI dimana Pengurus DPP PPP yang



dipimpin H. Djan Faridz pada tanggal 1 Maret 2016 datang menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dengan wajah yang tersenyum sumringah, tanda tidak dipaksa atau diintervensi Tergugat. Sebagaimana dapat dilihat dari foto-foto pertemuan ini, dalam pertemuan ini juga hadir Sdr. Humphrey Djemat yang merupakan salah satu Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz dan menjadi kuasa hukum kepengurusan Penggugat dalam perkara ini (terlampir bertanda: "T2I-7");

d. Dokumen berjudul "Poin-Poin Usulan Kesepakatan Informal Meeting Menuju Islah PPP" tanggal 5 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Hj. Fernita Darwis (salah satu Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz) dengan Hj. Reni Marlinawati (salah satu Ketua PPP kubu H. M. Romahurmuziy) sebagai hasil mediasi yang difasilitasi oleh Ketua Umum PARMUSI (Persaudaraan Muslimin Indonesia yang merupakan salah satu organisasi pendiri PPP) H. Usamah Hisyam selaku mediator (terlampir bertanda: "T2I-8");

e. Dokumen berjudul "Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat" yang merupakan hasil Rapat Mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) tanggal 10 Maret 2016 di Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI, Kuningan – Jakarta Selatan, ditandatangani oleh kelompok Penggugat: H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan Habel Marati (masing-masing Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz) dan Tergugat 2 Intervensi: (H. M. Romahurmuziy dan H. Emron Pangkapi masing-masing selaku Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum PPP kubu Romahurmuziy) dengan saksi-saksi: Hj. Fernita Darwis (Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz)



- dan Freddy Haris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan HAM RI) (terlampir bertanda "T2I-9");
- f. Foto-foto Rapat Mediasi tanggal 10 Maret 2016 tersebut dalam poin e diatas dimana dari PPP kubu H. Djan Faridz selain H. R. Dimiyati Natakusumah (Sekretaris Jenderal), Habel Marati dan Hj. Fernita Darwis (masing-masing Wakil Ketua Umum) juga hadir Humphrey Djemat (Wakil Ketua Umum merangkap kuasa hukum kelompok Penggugat dalam perkara ini), Nukman Abdul Hakim (Wakil Ketua Umum lainnya); Prof. Badrut Tamam Achda (Ketua); Syahril Agamas (Ketua), Syaiful Rahman (Mahkamah Partai) (terlampir bertanda "T2I-10");
- g. Foto-foto penandatanganan dokumen "Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat" tersebut pada poin e diatas pada tanggal 10 Maret 2016 dan foto dihadapan para wartawan / awak media yang menunjukkan kelompok Penggugat H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan Tergugat 2 Intervensi H.M. Romahurmuzyi bersama-sama Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM) memegang dokumen tersebut; (terlampir bertanda "T2I-11");
25. Bahwa dari foto-foto dan surat kesepakatan yang Tergugat 2 Intervensi ajukan sebagai dokumen "pembuktian" dan juga uraian yang Tergugat 2 Intervensi sampaikan diatas, maka sebenarnya sudah dengan sendirinya membantah dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memaksakan kehendak, melakukan intervensi dan menentang Putusan MA-RI No. 601 K; Tidaklah logis jika Tergugat sejak awal memaksakan kehendak atau melakukan intervensi - *quod non*-, tetapi kedua orang Penggugat *a quo* beserta jajaran kepengurusan kubunya masih tetap meminta dengan datang kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM) agar



difasilitasi pertemuan-pertemuan untuk islah dengan kubu Tergugat 2 Intervensi. Kedatangan kedua kelompok Penggugat menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) tersebut bukan hanya sekali, tetapi dilakukan beberapa kali dimana kelompok Penggugat *a quo* juga didampingi oleh Sdr. Humphrey Djemat yang menjabat Wakil Ketua Umum sekaligus advokat yang menjadi kuasa hukumnya. Logis-kah seorang advokat ikut bertemu dengan pihak lain – *in casu* Tergugat - jika pihak yang ditemuinya itu adalah orang yang memaksakan kehendak dan mengintervensi; Tidak dapat diterima dengan nalar yang wajar pula jika kelompok Penggugat benar dalam keadaan dipaksa dan diintervensi oleh Tergugat - *quod non*-, tetapi kelompok Penggugat masih dengan tersenyum lebar berfoto ria bersama Tergugat setelah selesai pertemuan mereka;

26. Bahwa persoalan yang sebenarnya ada dan terjadi di tubuh PPP bukanlah karena adanya pemaksaan kehendak atau intervensi dari Pemerintah / Tergugat atau pihak manapun, melainkan karena kelompok Penggugat H. Muhamad Aris dan Asril Bunyamin mengingkari terhadap kesepakatan - kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi antara kedua kubu baik yang difasilitasi oleh Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dan pihak lain (Ketua Umum PARMUSI) sebagaimana dikemukakan diatas, meskipun kesepakatan itu telah tertuang secara tertulis;
27. Bahwa karena sifat ingkar terhadap kesepakatan dari kelompok Penggugat, yaitu H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah tersebut, maka sebagian besar pengurus PPP yang ada dalam kubu-nya dan pada umumnya merupakan kader senior PPP pada akhirnya tetap melanjutkan upaya islah dengan terus



melakukan pertemuan - pertemuan mediasi yang pada akhirnya sepakat bahwa seluruh perselisihan yang ada diantara kedua kubu diselesaikan melalui Mukhtar (baru) PPP sesuai dengan Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP No. 02;

28. Bahwa mengapa islah dilakukan melalui Mukhtar ?. Oleh karena Mukhtar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP sebagaimana disebut dalam Pasal 24 dan 25 UU Partai Politik. Kedudukan Mukhtar sebagai forum dan pemegang kekuasaan tertinggi ini juga ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) AD PPP. Mukhtar juga merupakan perwujudan kedaulatan anggota partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 AD PPP dimana setiap anggota partai yang memenuhi syarat AD dan ART PPP berhak untuk dipilih sebagai Ketua Umum PPP;
29. Bahwa atas penyelesaian perselisihan atau islah melalui Mukhtar sebagai forum dan pemegang kekuasaan tertinggi di PPP ini, maka Sdr. Majid Kamil - yang merupakan Penggugat Intervensi yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* – turut serta dengan hadir menjadi peserta / utusan dengan hak suara dalam Mukhtar VIII PPP yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede – Jakarta Timur pada tanggal 8 – 10 April 2016 lalu (“Mukhtar VIII PPP April 2016”);
30. Bahwa dengan ikut atau turut sertanya Sdr. Majid Kamil MZ - yang nota bene merupakan pihak yang gugatan intervensi-nya dikabulkan dan berhak untuk mengambil sikap terhadap (amar) Putusan MA-RI No. 601 K - selaku peserta / utusan dalam Mukhtar VIII PPP April 2016 lalu, maka secara faktual Sdr. Majid Kamil MZ telah setuju / sepakat (*consent by conduct*) untuk mengesampingkan amar



Putusan MA-RI No. 601 K dan menempuh penyelesaian islah melalui Muktamar VIII PPP April 2016;

31. Bahwa *consent by conduct* Sdr. Majid Kamil MZ selaku Penggugat Intervensi yang dikabulkan gugatannya untuk mengesampingkan Putusan MA-RI No. 601 K tersebut dikuatkan dengan penerimaan Sdr. Majid Kamil MZ menjadi Pengurus, yakni salah satu Ketua DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP April 2016 yang kemudian pendaftaran kepengurusannya disahkan melalui SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa (mohon diperiksa nama Sdr. Kamil Majid MZ tercantum dalam SK Tergugat *a quo* sebagai Ketua Bidang Penguatan Idiologi DPP PPP);
32. Bahwa dengan demikian Putusan MA-RI No. 601K telah sepakat / setuju dikesampingkan oleh pihak yang gugatan intervensinya dikabulkan atau dimenangkan (Sdr. Majid Kamil MZ) dan karenanya Putusan MA-RI No. 601 K telah selesai dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dan tidak ada pihak lain - *in casu* kelompok Penggugat H. Muhamad Aris dan Asril Bunyamin - yang berhak secara hukum untuk memaksakan lagi isi atau amar Putusan MA-RI No. 601 K, apalagi Akta Notaris Teddy Anwar 17 tanggal 7 Nopember 2014 yang disahkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K telah dirubah sendiri oleh kelompok Penggugat, yaitu H. Djan Faridz, sehingga membuat amar Putusan MA-RI *a quo* menjadi *non-executable* karena obyek Akta-nya sudah berubah;
33. Bahwa Muktamar VIII PPP April 2016 tersebut merupakan perwujudan dan tindak lanjut kesepakatan islah sebagaimana termuat dalam dokumen kesepakatan islah tanggal 5 dan 10 Maret 2016 tersebut diatas yang masing-masing ditandatangani dari pihak kubu H. Djan Faridz oleh Wakil Ketua Umum-nya (Hj. Fernita Darwis) untuk



dokumen tanggal 5 Maret 2016 dan oleh H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekretaris Jenderal) dan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum;

Oleh karena itu tidak beralasan secara hukum Penggugat mengklaimnya sebagai "*Muktamar Ilegal Pondok Gede*" seperti dalam surat gugatannya. Padahal yang justru illegal adalah tindakan kelompok Penggugat yang terus-menerus bersandar pada sebuah putusan perkara perdata - *in casu* Putusan MA-RI No. 601 K – dimana Penggugat bukan pihak yang gugatannya dikabulkan atau dimenangkan dan dimana pihak yang justru gugatannya dikabulkan – *in casu* Sdr. Majid Kamil – telah islah alias menyetujui penyelesaian melalui cara lain, yakni Muktamar VIII PPP April 2016;

34. Bahwa dari hal – hal yang diuraikan diatas, maka tidak ada kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya;

Demikian pula, Penggugat tidak berhak untuk mengklaim kepentingan mereka dirugikan dengan merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K karena mereka berdua bukan pihak dalam kelompok yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan dalam perkara perdata *a quo* dan karena pihak asli yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan adalah (Sdr. Majid Kamil) telah memilih menyelesaikan Putusan MA-RI No. 601 K *a quo* melalui Muktamar VIII PPP April 2016 sebagai bentuk penyelesaian atau islah atas perselisihan internal di PPP;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Manapun

- a. **Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan UU Partai Politik**



35. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan Penggugat tentang bertentangnya Objek Sengketa dengan UU Partai Politik;
36. Bahwa dengan dalil - dalil gugatan *a quo*, Penggugat telah berupaya melakukan “penyesatan” fakta dan membangun konstruksi hukum yang “sesat” terkait dengan penyelesaian perselisihan internal di PPP, yakni seolah-olah tindakan - tindakan Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dalam menerbitkan surat keputusan (*beschikking*)-nya, termasuk penerbitan Objek Sengketa, telah melanggar hukum, yakni UU Partai Politik dan Putusan MA-RI No. 601 K *a quo*;
37. Bahwa tidak berdasar dalil penerbitan Objek Sengketa melanggar Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik. Penggugat telah “memaksakan” rujukan pada kedua pasal tersebut diluar konteks (*out of contexts*) dari prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) yang berlaku bagi sebuah putusan pengadilan yang mengadili dan memutus perkara - *in casu* perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K -.
Padahal Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks atau kerangka prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) - HIR - yang berlaku umum bagi semua perkara dan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap;
38. Bahwa dalam konteks atau kerangka prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) yang berlaku umum tersebut, maka Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik harus ditindaklanjuti oleh Tergugat apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berkepentingan - *in casu* H. Muhamad Aris - adalah Penggugat asli yang tidak ada hubungan (relevansinya) dengan



gugatan yang telah dikabulkan oleh MA-RI. Seperti telah diuraikan pada bagian diatas, kedua Penggugat tersebut bukanlah pihak yang gugatannya dikabulkan. Kelompok mereka bahkan pihak yang ikut menjadi Tergugat dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K. Mereka juga bukan pihak yang semula berperkara di Mahkamah Partai DPP PPP;

b. Tergugat – in casu Menteri Hukum Dan HAM RI – menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata tentang perselisihan kepengurusan di Partai Golkar dan kemudian dihukum / diperintahkan dalam putusan *a quo* untuk melakukan suatu tindakan. Seperti telah diuraikan diatas, dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI no. 601 K *a quo*, Tergugat dalam perkara TUN ini bukan pihak berperkara atau yang ikut digugat dalam perkara perdata tentang perselisihan internal di PPP dan karenanya tidak diperintahkan untuk menerbitkan suatu *beschikking* dalam Putusan MA-RI No. 601 K *a quo*;

c. Pihak yang gugatannya dikabulkan oleh putusan pengadilan *a quo* yang berhak meminta pelaksanaan putusan baik secara langsung atau melalui bantuan pengadilan dan tidak ditempuh upaya penyelesaian lain terkait dengan (amar) putusan *a quo*. Seperti telah dikemukakan diatas, Sdr. Majid Kamil MZ justru tidak pernah meminta agar Tergugat - *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI - melaksanakan Putusan MA-RI No. 601 K secara resmi dan sebaliknya kemudian Sdr. Majid Kamil menempuh penyelesaian melalui islah dengan ikut dalam Mukthamar VIII PPP April 2016;



39. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kondisi atau keadaan seperti disebutkan diatas dalam kaitannya dengan Penggugat H. Muhammad Aris dan Asril Bunyamin, maka tidak pada tempatnya dan tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa (penerbitan) Objek Sengketa melanggar atau bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik;

b. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan UU Administrasi Pemerintahan

40. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan perihal bertentangannya Objek Sengketa dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);

41. Bahwa sekali lagi Tergugat 2 Intervensi hendak menyampaikan bahwa sudah tidak ada relevansi-nya lagi bagi Penggugat membawa Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015. Putusan MA-RI ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara;

42. Bahwa permasalahan yang kita hadapi dalam perkara ini jelas berbeda substansi-nya, yakni antara substansi dan keadaan yang ada dalam Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 dengan yang ada dalam Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 adalah putusan perkara TUN dimana Tergugat adalah pihak yang digugat dan kemudian dalam amar Putusan *a quo* diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mencabut atau membatalkan surat keputusannya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.504 K/TUN/2015 tersebut;

Sedangkan Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 adalah sebuah putusan perkara perdata dimana: a. Tergugat bukan pihak



yang berperkara; b. tidak ada amar/perintah (*comdemnatoir*) dalam Putusan MA-RI ini yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan sesuatu; dan c. tidak ada permohonan baik langsung maupun eksekusi melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan dari pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan (Sdr. Majid KamiIMZ) agar Tergugat melaksanakan amar Putusan MA-RI ini;

43. Bahwa selain hal sebagaimana dikemukakan dalam alinea paling bawah dari poin 42 di atas, maka terkait dengan Putusan MA-RI No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ini terdapat keadaan-keadaan lain yang menunjukkan bahwa Putusan MA-RI *a quo* sudah TIDAK BISA lagi dijadikan sebagai dasar atau rujukan hukum untuk mengajukan klaim keabsahan kepengurusan PPP, yaitu:

- a. Kelompok Penggugat BUKAN pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan, dan hanya berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara perdata *a quo*;
- b. Kelompok Penggugat melalui Ketua Umumnya H. Djan Faridz telah merubah Akta Notaris Teddy Anwar, SH No. 17 tanggal 7 November 2014 yang disahkan dalam amar Putusan MA-RI *a quo* dengan Akta Notaris Lies Herminingsih, SH No. 39 tanggal 30 Oktober 2015, yang secara otomatis berarti telah membuat amar Putusan MA-RI menjadi tidak dapat dilaksanakan lagi karena dokumen yang dinyatakan sah tersebut telah dirubah sendiri oleh kelompok Penggugat, yaitu H. Djan Faridz;
- c. Kelompok Penggugat melalui dokumen kesepakatan mediasi tertanggal 5 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umumnya Hj. Fernita Darwis dan dokumen kesepakatan mediasi tertanggal 10 Maret yang ditandatangani oleh kelompok Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekjen



PPP kubu H. Djan Faridz) dan Habel Marati (selaku Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz), yang isinya menyelesaikan perselisihan melalui islah, bukan lagi berbasis Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

- d. Kelompok Penggugat melalui H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah datang dan menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) beberapa kali yang meminta agar Tergugat membantu menyelesaikan perselisihan yang ada melalui musyawarah yang kemudian menghasilkan dokumen kesepakatan seperti tersebut pada huruf c diatas;
44. Bahwa sekali lagi Tergugat 2 Intervensi ingin menyampaikan bahwa persoalan yang terkait dengan PPP bukan karena adanya tindakan Tergugat yang intervensi atau sewenang-wenang dan memaksa, tetapi karena sikap INKAR kelompok Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan yang ada, yakni dengan cara H. Djan Faridz tidak lagi meneruskan proses mediasi yang sudah berjalan dan mencapai kesepakatan dengan difasilitasi oleh Tergugat selaku mediator;
45. Bahwa atas sifat ingkar kelompok Penggugat *a quo*, maka kemudian kubu kepengurusannya sendiri tidak mau ikut dengan sikap ingkar dari Ketua Umumnya H. Djan Faridz, tercatat sebanyak 48 orang pengurusnya telah menjadi Pengurus Harian dalam kepengurusan hasil Muktamar VIII Pondok Gede diantaranya adalah: Hj. Wardlatul Asriah (Wakil Ketua Umum); Hj. Fernita Darwis (Wakil Ketua Umum); Anita Prihapsari (Bendahara Umum); H.M. Arwani Thomafi (Ketua); H. Syahrial Agamas (Ketua); Mansyur Kardi (Ketua); A. Bay Lubis (Wakil Sekjen); Syafruddin Anhar (Ketua), dll ;



46. Bahwa oleh karena telah ada kesepakatan tertulis vide tanggal 5 Maret 2016 (yang ditandatangani oleh Hj. Fernita Darwis selaku Wakil Ketua Umum dari pihak Penggugat a quo) dan 10 Maret 2016 (yang ditandatangani oleh H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Sekjen dari pihak Penggugat a quo dan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum dari pihak Penggugat a quo), maka upaya islah terus dilakukan dan pada akhirnya disepakati oleh wakil-wakil dari pihak Penggugat yang tidak mau ikut sikap INKAR tersebut dengan wakil-wakil dari Tergugat 2 Intervensi H.M. Romahurmuziy dan H. Emron Pangkapi untuk menyelesaikan semua perselisihan di PPP melalui Muktamar VIII PPP yang kemudian diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2016 sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP dimana anggota PPP melalui wakil-wakilnya yang sah sesuai AD/ART PPP mengambil keputusan, termasuk tentang siapa yang dipilih menjadi ketua umum dan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan baru;
47. Bahwa kepada Ketua Umum Penggugat (H. Djan Faridz) juga dipersilahkan untuk mengambil bagian dalam kontestasi ketua umum, sehingga kalau memang peserta Muktamar VIII PPP April 2016 memilihnya, maka H. Djan Faridz akan diakui secara sah sebagai Ketua Umum DPP PPP yang baru. Namun H. Djan Faridz selaku Ketua Umum Penggugat tidak bersedia untuk turut berkontestasi sebagai calon ketua umum pada Muktamar VIII tersebut;
48. Bahwa kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP April 2016 itu-lah yang kemudian diajukan kepada Tergugat dan dipenuhi persyaratannya sesuai dengan Permenkumham No.37/2015, sehingga oleh Tergugat dikeluarkan SK Objek Sengketa;



49. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka tidak ada dasar legal maupun dasar faktual untuk menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan;

c. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan AAUPB

50. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dengan tegas dan menyanggah dalil-dalil surat gugatan yang mendalilkan Objek Sengketa sebagai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

d. Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Kepastian Hukum

51. Bahwa sebagaimana diakui dalam surat gugatan, asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

52. Bahwa seluruh proses yang terjadi dan mendahului sebelum Objek Sengketa dikeluarkan justru telah memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan, setidaknya dari fakta-fakta yang dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Meskipun bukan pihak yang gugatannya dikabulkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah mengajukan pendaftaran kepengurusan PPP berdasar Putusan MA-RI *a quo* kepada Tergugat dan untuk itu maka Tergugat telah merespon kepada kedua orang kelompok Penggugat tersebut melalui Surat No. AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31



Desember 2015. Sesuai dengan tata cara dan syarat perubahan kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.37/2015, maka Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundangan *a quo* dengan meminta kedua kelompok Penggugat itu untuk memberikan penjelasan dan tindak lanjut pemenuhan persyaratan. Artinya, Tergugat telah menjalankan prosedur dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam mengambil kebijakan melayani permohonan dari kedua nama kelompok Penggugat *a quo*;

- b. Setelah adanya respon via Surat dari pihak Tergugat tertanggal 31 Desember 2015 tersebut, kelompok Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah tidak bisa melengkapi persyaratan yang diminta berdasarkan Permenkumham 37/2015 *a quo* dan selanjutnya terjadi sejumlah ikhtiar untuk menyelesaikan perselisihan di PPP dimana seluruh pemangku kepentingan di PPP meminta bantuan mediasi lewat Pemerintah (Presiden RI dan Tergugat) melalui serangkaian pertemuan, termasuk dihadiri oleh H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah; Foto-foto yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai dokumen “pra-pembuktian” secara jelas menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di PPP, termasuk H. Djan Faridz, melakukan pertemuan dengan Presiden RI dan kemudian dengan Tergugat. Yang bertemu dengan Tergugat beberapa kali termasuk Sdr. Humphrey Djemat - Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz – yang sekaligus kuasa hukum kelompok Penggugat dalam perkara TUN ini. Dari senyum dan



keakraban yang nampak pada foto-foto tersebut maka jelas menjadi sangat "lucu" dan menjadi tidak logis kalau Penggugat masih ngotot mendalilkan bahwa Tergugat sejak mula melakukan intervensi, memaksakan kehendak, dsb-nya;

c. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan tersebut, kemudian ditandatangani 2 (dua) dokumen kesepakatan tertanggal 5 Maret dan 10 Maret 2016 sebagaimana disebutkan diatas. Dokumen kesepakatan tanggal 10 Maret 2016 bahkan ditandatangani oleh H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekretaris Jenderal) yang (ditambah dengan tanda tangan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum) dari kepengurusan PPP kubu H. Djan Faridz, dan dokumen ini merupakan hasil dari pertemuan mediasi dibawah Tergugat sebagai mediator-nya dan dihadiri juga oleh Sdr. Humphrey Djemat – Wakil Ketua Umum – yang sekaligus kuasa hukum kelompok Penggugat dalam perkara TUN ini;

d. Setelah dicapainya kesepakatan yang terekam dalam kedua dokumen diatas, maka Ketua Umum Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah malah INKAR seperti telah dikemukakan pada bagian diatas, sehingga para pengurus utama dari kubu-nya akhirnya meneruskan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dengan kesepakatan menyelenggarakan muktamar yang disebut sebagai Muktamar VIII PPP April 2016 dengan menghasilkan kepengurusan yang kemudiian didaftarkan secara sah dengan keluarnya SK Objek Sengketa;

53. Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, maka justru perilaku dan sikap kelompok Penggugat melalui H. Djan Faridz dan H. R. Achmad



Dimiyati Natakusumah yang justru tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Sikap kedua orang pimpinan Penggugat ini juga tercermin dari surat gugatannya yang hanya merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 seolah-olah sebagai sebuah dokumen yang berdiri sendiri dan tidak ada peristiwa-peristiwa lain yang mengikuti para pihak setelah keluarnya Putusan MA-RI *a quo*;

Tentang Tidak Berdasarnya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Karena Adanya Kepentingan Umum Yang Lebih Besar Dalam Pembangunan Bidang Politik Dan Pemerintahan

54. Bahwa dalam bagian akhir surat gugatannya pada halaman 33, Penggugat H. Muhamad Aris dan Asril Bunyamin meminta permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, yang untuk itu Tergugat 2 Intervensi dengan ini menolak secara tegas dan meminta agar Majelis Hakim yang mulia TIDAK MENGABULKAN permohonan penundaan *a quo*;
55. Bahwa disamping merujuk pada seluruh argumentasi yang telah disampaikan pada Jawaban diatas tentang tidak berdasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* - karena dalil-dalil posita gugatan *a quo* tidak mengungkapkan bahkan justru menyembunyikan fakta dan keadaan yang sebenarnya telah terjadi / berlangsung disekitar atau pasca adanya Putusan MA-RI No. 601 K -, maka Tergugat 2 Intervensi juga hendak menambahkan alasan -alasan sebagaimana akan dikemukakan dibawah ini mengapa permohonan penundaan *a quo* harus ditolak;
56. Bahwa Tergugat 2 Intervensi terlebih dahulu hendak mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU PTUN**”) yang berbunyi:

Halaman 116 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu”;*

57. Bahwa jika Penggugat konsisten dengan dalil surat gugatannya yang menyatakan bahwa *“... Penggugat adalah Pengurus suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik...”*, maka yang dimaksud kepentingan penggugat dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a diatas adalah kepentingan PPP, bukan kepentingan H. Muhamad Aris dan/atau Asril Bunyamin;

58. Bahwa jika tolak ukurnya kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka adanya penundaan pelaksanaan SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa justru akan merugikan PPP. Sebaliknya, jika tidak ada penundaan pelaksanaan SK Objek Sengketa alias SK Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kepentingan PPP tidak dirugikan, bahkan berarti PPP tidak akan mengalami hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sebuah partai politik;

Mengapa demikian? Jawabannya bisa diterangkan dengan merujuk pada ketentuan dalam RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU (*“UU Pilkada”*) yang telah disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016;



59. Bahwa Angka 12 RUU yang telah disetujui menjadi UU Pilkada tersebut diatas menetapkan adanya tambahan pasal, yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

“ (1) *Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

(3) *Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

(4) *Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling*



lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

- (5) *Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan partai politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”*

(Terlampir RUU yang telah disetujui DPR RI dan Pemerintah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016, bertanda: “T2I-12”);

60. Bahwa dari bunyi Pasal 40 A UU Pilkada sebagaimana dikutip diatas, maka terdapat prinsip hukum bahwa: *sebuah partai politik hanya dapat mengusung calon dalam pilkada apabila kepengurusannya terdaftar pada Tergugat. Norma hukum yang terbentuk dari Pasal 40 A aquo adalah: “hanya Partai Politik yang kepengurusannya didaftarkan atau terdaftar sajalah yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur, bupati ataupun walikota”;*

61. Bahwa jika ketentuan atau prinsip dan norma hukum dalam Pasal 40 A UU Pilkada tersebut diatas diterapkan dalam konteks keluarnya penetapan penundaan dalam perkara ini, maka PPP sebagai partai



politik terancam tidak akan dapat berpartisipasi mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada pada Pebruari 2017, oleh karena kepengurusan yang (terakhir) tercantum dalam surat keputusan Tergugat terakhir (yakni Objek Sengketa) menjadi ditunda pelaksanaan keberlakuannya - (yang berarti tidak dapat dipergunakan) - untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah;

Jika hal ini terjadi (artinya terdapat penetapan yang menunda pelaksanaan Objek Sengketa), maka justru yang timbul adalah dirugikannya kepentingan Penggugat - *in casu* PPP -, oleh karena kepengurusan dibawah H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusuma tidak pernah terdaftar dan ditetapkan dengan sebuah surat keputusan oleh Tergugat yang menjadi syarat untuk sebuah partai politik dapat mengusung / mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada seperti diatur dalam Pasal 40 A UU Pilkada diatas;

Sebaliknya, kepentingan Penggugat - *in casu* PPP - sebagai sebuah partai politik akan terjamin dan terselematkan kepentingannya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pilkada jika tidak ada penetapan penundaan pelaksanaan dan SK Objek Sengketa tetap berlaku sebagaimana lazimnya;

Sekali lagi Tergugat 2 Intervensi hendak menegaskan bahwa kepentingan Penggugat – *in casu* PPP – sebagai sebuah partai politik justru yang akan dirugikan jika SK Objek Sengketa tidak dapat dilaksanakan karena adanya penetapan penundaan;

62. Bahwa jika ditempatkan dalam kerangka Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN, maka sudah seharusnya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ditolak, oleh karena adanya



“kepentingan umum dalam pembangunan yang mengharuskan Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan”.

Kepentingan umum dimaksud adalah kepentingan seluruh struktur PPP baik di tingkat propinsi (Dewan Pimpinan Wilayah PPP) maupun di tingkat kabupaten / kota (Dewan Pimpinan Cabang PPP) di 101 daerah (propinsi dan kabupaten / kota) untuk tetap dapat mengikuti Pilkada pada Pebruari 2017 dimana prosesnya dimulai dengan pendaftaran pasangan calon pada bulan Agustus 2017 ini;

Kepentingan umum untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti Pilkada tersebut diatas termasuk dalam pembangunan bidang politik dan pemerintahan secara demokratis sesuai kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita;

63. Bahwa selain tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan karena kepentingan PPP maupun kepentingan umum dari struktur PPP di tingkatan wilayah dan kabupaten / kota justru akan dirugikan kepentingannya ;
64. Bahwa selain itu, H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah mengakui kepengurusan DPP PPP yang tercantum dalam SK Objek Sengketa - dengan menyebut Tergugat 2 Intervensi Arsul Sani – sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP yang baru, dalam Rapat Panitia Khusus RUU Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diberitakan oleh berbagai media, diantaranya CNN Indonesia online pada tanggal 27 April 2016 (dilampirkan sebagai “pembuktian”, bertanda: “T2I-13”);
65. Dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat 2 Intervensi secara tegas dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri ;



D. KESIMPULAN DAN TUNTUTAN

1. Bahwa dari keseluruhan hal – hal yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil surat gugatan Penggugat yang memuat fak-fakta terkait PPP maupun Putusan MA-RI No. 601 K merupakan dalil-dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena tidak ada intervensi / campur tangan ataupun pemaksaan kehendak dari Tergugat;
2. Bahwa yang sebaliknya terjadi adalah Pemerintah (Presiden RI & Tergugat) telah memenuhi permintaan berbagai pemangku kepentingan di PPP untuk mempertemukan serta memediasi kubu-kubu yang berselisih, dan dalam proses mediasi itu telah tercapai kesepakatan untuk islah secara tertulis, namun kemudian kelompok Penggugat, yaitu H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah ingkar terhadap kesepakatan itu, sehingga mayoritas pengurus di kubu mereka meneruskan islah tersebut dengan mengadakan Muktamar VIII PPP April 2016 yang melahirkan kepengurusan DPP PPP sebagaimana pendaftarannya disyahkan dengan SK Objek Sengketa;

Berdasarkan seluruh hal yang terurai secara yuridis tersebut diatas, Tergugat 2 Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili dan memberikan putusan :

I DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

II DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat 2 Intervensi;

III DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat I mengajukan Repliknya tertanggal 3 Agustus 2016, dan Pihak penggugat II mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juli 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Agustus 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya terhadap Replik Penggugat I dan Penggugat II masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P I.II - 1 sampai dengan P I.II - 107, sebagai berikut :

1. Bukti P I.II -1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2106 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai persatuan pembangunan Masa Bakti 2016-2021. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P I.II - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578041702620001 dan KTA Nomor : 12.16.32.31.00000033 Partai Persatuan Pembangunan Cabang Surabaya Wilayah Jawa Timur atas nama Ir. H. Mohamad Aris, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 123 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P I.II -3 : KTA Peradi atas nama H. Mohamad Aris, S.H.
berlaku sampai dengan 31 Desember 2018..
(fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P I.II - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
3174082904670002, KTA Nomor : 12.00.00.00.
0000153 Partai Persatuan Pembangunan
Cabang Jakarta Pusat, Wilayah DKI Jakarta,
KTA dari KAI atas nama Asril Bunyamin,
(fotokopi sesuai dengan asli), lampiran Pasport
Nomor : A-2515291 atas nama Asril Bunyamin
Mattalitti (sesuai fotokopi);
5. Bukti P I.II - 5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan Nomor :
537/SK/DPP/XII/2014 tanggal 4 Mei 2014
Tentang Pembaharuan Susunan Dan Personalia
Pengurus Harian, Pimpinan Majelis
Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2015-
2016 . (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
6. Bukti P I.II - 6 : Kartu Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan
Pembangunan di Jakarta tanggal 30 Oktober – 2
Nopember 2014 atas nama H. Moh. Aris, S.H.
sebagai Wakil Ketua pada DPC Surabaya.
(fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P I.II - 7 : Surat Kuasa Khusus No. : 1284/MDT/DPP /V/
2014 tanggal 22 Mei 2014 atas nama Pemberi
Kuasa DPP PPP dan Penerima Kuasa adalah

Halaman 124 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan Penggugat II. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P I.II - 8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 165/SK/DPP/P/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 Tentang Penetapan Personalia Badan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019, yang memutuskan Sdr. Ir. H. Mohamad Aris, S.H. sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. (halaman depan fotokopi, halaman belakang asli);
9. Bukti P I.II - 9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 060/KPTS/DPP/XII/2014 tanggal 25 Desember 2014 Tentang Pembagian Tugas Pembidangan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, Dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P I.II -10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 204/SK/DPP/XI/2014 tanggal 25 Desember 2014 Tentang Penetapan Personalia Badan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019. (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

Halaman 125 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P I.II - 11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 074/SK/DPW/C/M.13/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 Tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 - 2016 . (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P I.II - 12 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P I.II - 13 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII PPP di Bandung. (cetakan) ;
14. Bukti P I.II - 14 : Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P I.II - 15 : Surat Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-

Halaman 126 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014,
mengenai Penyelenggaraan Muktamar PPP
tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya.
(fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P I.II - 16 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal
25 Februari 2015. (fotokopi sesuai dengan
salinan resmi);

17. Bukti P I.II - 17 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara
Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 504
K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015. (fotokopi
sesuai dengan salinan resmi);

18. Bukti P I.II - 18 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601
K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November
2015. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

19. Bukti P I.II - 19 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-
03.AH.11.01 Tahun 2016, Tentang Pengesahan
kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan
Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil
Muktamar Bandung 2011, tertanggal 17
Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti PI.II - 20 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 637/PEM/DPP/ VIII/
2015 tanggal 15 Agustus 2015, Perihal :
Pengantar, ditujukan kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) R.I. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 127 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P I.II - 21 : Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM
R.I. Nomor : AHU.AH.11.03-1 tanggal 25
September 2014, perihal : penjelasan, ditujukan
kepada H. Emron Pangkapi dan Dr. H.
Suryadharma Ali, M.Si. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P I.II - 22 : Surat Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor :
AHU.4.AH.11.01-07, tanggal 15 Pebruari 2016,
Perihal Penjelasan, ditujukan kepada H.
Mohammad Aris, S.H.(fotokopi sesuai dengan
asli) ;
23. Bukti P I.II - 23 : Surat Keterangan Terdaftar di Departemen
keuangan R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah DJP Jakarta I Kantor Pelayanan Pajak
Pratama JKT Menteng Dua No. PEM-
602/WPJ.06/KP/CBOJ/2005 tentang NPWP atas
nama Partai Persatuan Pembangunan
beralamat di Jalan Diponegoro 60 Menteng
Jakarta Pusat 10310. (fotokopi dari fotokopi).;
24. Bukti P I.II - 24 : Akta Pendirian Partai Persatuan Pembangunan
No. 32, tanggal 17 Pebruari 1999, yang
dikeluarkan oleh Yudo Paripurno, S.H. Notaris di
Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P I.II - 25 : Salinan Akta Notaris Teddy Anwar, S.H. Nomor :
17, tanggal 7 November 2014 Tentang
Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai
Persatuan Pembangunan pada tanggal 30

Halaman 128 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Oktober - 2 November 2014 di Jakarta
Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat partai Persatuan pembangunan
Masa Bhakti periode 2014-2019. (fotokopi dari
fotokopi);

26. Bukti P I.II - 26 : Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtamar VIII
Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal
30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta,
Mengenai Anggaran Dasar, Nomor : 82, tanggal
27 November 2014 dibuat dihadapan H. Teddy
Anwar, S.H., Sp.N, Notaris di Jakarta. (fotokopi
dari fotokopi);

27. Bukti P I.II - 27 : Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtamar VIII
Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal
30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta,
Mengenai Anggaran Dasar, Nomor : 83, tanggal
27 November 2014 dibuat dihadapan H. Teddy
Anwar, S.H., Sp.N, Notaris di Jakarta. (fotokopi
dari fotokopi);

28. Bukti P I.II - 28 : Tanda Terima Penyerahan Surat yang telah
diterima oleh Menkumham tanggal 5 Januari
2016. (fotokopi dari fotokopi, asli ada di
Tergugat);

29. Bukti P I.II - 29 : Tanda Terima Penyerahan Surat yang telah
diterima oleh Menkumham tanggal 6 Januari
2016. (fotokopi dari fotokopi, asli ada di
Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P I.II - 30 : Tanda Terima Surat DPP PPP Nomor : 749/PEM/DPP/XI/2015 tanggal 19 November 2015, tentang Permohonan Pengesahan ke - 4. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P I.II - 31 : Skema Partai Persatuan pembangunan Hasil Muktamar VII Bandung 2011, Susunan Pengurus yang sudah di sahkan Kemenkumham al : Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, Msi., wakil Ketua Umum : Emron Pangkapi, Suharso Monoharfa, Lukman Hakim S, Hazrul Anwar., Sekjen H. Romahurmuziy, MT.;
32. Bukti P I.II - 32 : Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Muktamar VIII di Jakarta 30 Oktober - 2 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P I.II - 33 : Surat Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU.4.AH.11.01-13, tanggal 24 Maret 2015 , Perihal Data Kepengurusan Partai Politik, ditujukan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum. (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P I.II - 34 : Lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, perihal Permohonan Pengesahan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 November 2014. (Surat

Halaman 130 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



pengantar/disposisi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);

35. Bukti P I.II - 35 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.01-15, tanggal 8 Desember 2014, Perihal : Penjelasan, ditujukan kepada H. Djan Fariz. (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P I.II - 36 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 243/PEM/DPP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, perihal : Tindaklanjut Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan No. 039/PEM/DPP/XI/2014. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P I.II - 37 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 713/PEM/DPP/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Hal : Tindaklanjut Kedua Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P I.II - 38 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 749/PEM/DPP/XI/2015 tanggal 19 November 2015, perihal : Tindaklanjut Keempat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan No. 039/PEM/DPP/XI/2014. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P I.II - 39 : Surat Direktur Tata Negara, Dirjen AHU , Kementerian Hukum dan HAM RI kepada H.



Dian Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah,

Nomor : AHU.4.AH.11.01-53, tanggal 31

Desember 2015, Perihal : Penjelasan. (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti P I.II - 40 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 797/PEM/DPP/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, perihal : Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor : 797/PEM/DPP/I/2016. (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P I.II - 41 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 797-A/PEM/DPP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, perihal : Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor : 797/PEM/DPP/I/2016. (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti P I.II - 42 : Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti P I.II - 43 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 132 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P I.II - 44 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-04.AH.11-01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P I.II - 45 : Berita Negara R.I., Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P I.II - 46 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P I.II - 47 : Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemilukada. (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P I.II - 48 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Nopember 2014. (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P I.II - 49 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 101A/SK/DPW/C/

Halaman 133 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, Tentang
Susunan Dan Personalia Pengurus Harian,
Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten
Jember Masa Bakti 2015-2016. (fotokopi dari
fotokopi);

50. Bukti P I.II - 50 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan Nomor : 018-
B/SK/DPP/D/XI/2014 tanggal 5 November 2014,
Tentang Pemberhentian Sdr. Sukarso dari
Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.
(fotokopi stempel basah);

51. Bukti P I.II - 51 : Surat DPD Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Jember kepada Ketua DPRD
Kabupaten Jember, Nomor : 269/Int/M-
22/XI/2014 tanggal 20 November 2014, Hal :
Permohonan PAW (Pengganti Antar Waktu).
(fotokopi dari fotokopi);

52. Bukti P I.II - 52 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Jember kepada
Ketua KPUD Kabupaten Jember, Nomor :
170/952/35.09.2/2015 tanggal 14 April 2015,
Perihal : Verifikasi Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Jember. (fotokopi
dari fotokopi);

53. Bukti P I.II - 53 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 555/SK/DPP/C/V/2015
tanggal 4 Mei 2015, Tentang Susunan Dan



Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis
Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Bima Masa Bakti
2015-2016. (fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti P I.II - 54 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 0086/IN/DPP/VII/2016
tanggal 20 Juli 2016, perihal : Persetujuan PAW
DPRD Kabupaten Bima. ditujukan kepada DPW
Partai persatuan pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Barat. (fotokopi dari fotokopi) ;
55. Bukti P I.II - 55 : Kop Surat Asli Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan Jalan Diponegoro No.
60 Jakarta 10310. (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P I.II - 56 : Kop Surat yang dipakai oleh Lembaga Bantuan
Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Jalan Diponegoro 60 Jakarta
10310 yang dipakai saat mengajukan
Permohonan untuk ikut serta bergabung dalam
proses perkara Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT.
(fotokopi dari fotokopi, asli di berkas perkara);
57. Bukti P I.II - 57 : Kop Surat yang dipakai oleh Lembaga Bantuan
Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan berkantor di Jalan Tebet Barat IX
No. 17 Jakarta 10810. (fotokopi dari fotokopi,
asli di berkas perkara);
58. Bukti P I.II - 58 : Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan
pembangunan Nomor : 03/TAP/Muktamar

Halaman 135 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



VIII/PPP/X/2014 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 1 November 2014. (fotokopi sesuai dengan legalisir);

59. Bukti P I.II - 59 : Ketetapan Mukltamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor : Istimewa/TAP/Formatur-Muktamar VIII/PPP/XI/2014 Tentang Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan legalisir);

60. Bukti P I.II - 60 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP ACEH DARUSSALAM, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Aceh Darussalam. (fotokopi dari fotokopi);

61. Bukti P I.II - 61 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SUMATERA UTARA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sumatera Utara. (fotokopi dari fotokopi);

62. Bukti P I.II - 62 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan



DPW PPP SUMATERA SELATAN, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sumatera Selatan. (fotokopi dari fotokopi);

63. Bukti P I.II - 63 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SUMATERA BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sumatera Barat. (fotokopi dari fotokopi);

64. Bukti P I.II - 64 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP RIAU, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Riau. (fotokopi dari fotokopi);

65. Bukti P I.II - 65 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KEPULAUAN RIAU, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kepulauan Riau. (fotokopi dari fotokopi);

66. Bukti P I.II - 66 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP BANGKA BELITUNG, berikut



Lampiran Surat Keputusan Tentang
Kepengurusan DPC-DPC seluruh Bangka
Belitung. (fotokopi dari fotokopi);

67. Bukti P I.II - 67 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII
di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan
Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan
DPW PPP JAMBI, berikut Lampiran Surat
Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC
seluruh Jambi. (fotokopi dari fotokopi);

68. Bukti P I.II - 68 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII
di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan
Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan
DPW PPP BENGKULU, berikut Lampiran Surat
Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC
seluruh Bengkulu. (fotokopi dari fotokopi);

69. Bukti P I.II - 69 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII
di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan
Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan
DPW PPP LAMPUNG, berikut Lampiran Surat
Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC
seluruh Lampung. (fotokopi dari fotokopi);

70. Bukti P I.II - 70 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII
di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan
Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan
DPW PPP BANTEN, berikut Lampiran Surat
Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC
seluruh Banten. (fotokopi dari fotokopi);



71. Bukti P I.II - 71 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP DKI JAKARTA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti P I.II - 72 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP JAWA BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Jawa Barat. (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti P I.II - 73 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP JAWA TENGAH, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti P I.II - 74 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP JAWA TIMUR, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-



DPC seluruh Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi);

75. Bukti P I.II - 75 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta. (fotokopi dari fotokopi);

76. Bukti P I.II - 76 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP BALI, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Bali. (fotokopi dari fotokopi);

77. Bukti P I.II - 77 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP NUSA TENGGARA BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Nusa Tenggara Barat. (fotokopi dari fotokopi);

78. Bukti P I.II - 78 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP NUSA TENGGARA TIMUR, berikut Lampiran Surat Keputusan



Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Nusa

Tenggara Timur. (fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti P I.II - 79 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KALIMANTAN UTARA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kalimantan Utara. (fotokopi dari fotokopi);

80. Bukti P I.II - 80 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KALIMANTAN BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kalimantan Barat. (fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti P I.II - 81 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KALIMANTAN TENGAH berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kalimantan Tengah. (fotokopi dari fotokopi);

82. Bukti P I.II - 82 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KALIMANTAN SELATAN, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang



Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kalimantan Selatan. (fotokopi dari fotokopi);

83. Bukti P I.II - 83 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP KALIMANTAN TIMUR, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);

84. Bukti P I.II - 84 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SULAWESI UTARA berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokopi);

85. Bukti P I.II - 85 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SULAWESI SELATAN, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sulawesi Selatan. (fotokopi dari fotokopi);

86. Bukti P I.II - 86 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SULAWESI TENGAH, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang



Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sulawesi Tengah. (fotokopi dari fotokopi);

87. Bukti P I.II - 87 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SULAWESI BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sulawesi Barat. (fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti P I.II - 88 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP GORONTALO, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Gorontalo. (fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti P I.II - 89 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP SULAWESI TENGGARA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Sulawesi Tenggara. (fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti P I.II - 90 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP MALUKU, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Maluku. (fotokopi dari fotokopi);



91. Bukti P I.II - 91 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP MALUKU UATARA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Maluku Utara. (fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti P I.II - 92 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP PAPUA, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Papua. (fotokopi dari fotokopi);
93. Bukti P I.II - 93 : Surat Keputusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Jakarta yang berkantor Pusat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta, Tentang Kepengurusan DPW PPP PAPUA BARAT, berikut Lampiran Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC-DPC seluruh Papua Barat. (fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti P I.II - 94 : Mahkamah Partai, Ketetapan Mahkamah partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2011, Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan cetakan);
95. Bukti P I.II - 95 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Bank BNI 46, tanggal transaksi 4 Januari 2016 mengenai Perubahan



- Kepengurusan Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti P I.II - 96 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Bank BNI 46, tanggal transaksi 4 Januari 2016 mengenai Perubahan ADART Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti P I.II - 97 : Akta Notaris Lies Herminingsih, S.H. Nomor : 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti P I.II - 98 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti P I.II - 99 : Daftar Kehadiran Peserta Muktamar VIII., Pembukaan Muktamar VIII PPP. (fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti P I.II - 100 : Daftar Kehadiran Peserta Muktamar VIII. Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
101. Bukti P I.II - 101 : Daftar Kehadiran Peserta Muktamar VIII. Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);



102. Bukti P I.II - 102 : Bukti Video Pertemuan TIM Pengurus dan Sekjen DPP PPP Muktamar VIII Jakarta dengan Direktur Tata Negara dan Staf. (sesuai dengan rekaman);
103. Bukti P I.II - 103 : Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi II DPR R.I. dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam negeri dan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jumat 10 desember 2010. (fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti P I.II - 104 : Surat Mahkamah Partai DPP PPP Nomor : 02/EX/MP-DPP.PPP/2016 tanggal 18 Januari 2016, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., Perihal : Penjelasan dan permohonan Pengesahan DPP PPP Hasil Muktamar PPP VIII di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti P I.II - 105 : Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No. 601/Pdt.SUS-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 88/PDT.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.Pst tanggal 19 Mei 2015 antara Ir. H.M. Romahurmuzyi dan Ir Aunur Rofiq melawan AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dkk. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti P I.II - 106 : Surat dari Pengadilan negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : W10.U1/8206/HT.02/6.2016.03 tanggal 6 Juni 2016, Perihal : Pengiriman Berkas Perdata Peninjauan Kembali Nomor : 02/SRT.PDT.PK/2016/PN.JKT.PST, jo. Nomor : 88/PDT.SUS-PARPOL/2015/PN.JKT.PST. (fotokopi dari fotokopi);

107. Bukti P I.II - 107 : Surat Mahkamah Partai DPP PPP Nomor : 01/EX/MP-DPP.PPP/2016 tanggal 18 Januari 2016, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., Perihal : Permohonan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bhakti 2014-2016 sesuai dengan hasil Muktamar VIII PPP di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 56, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/1V/2016 Tanggal 15 April 2016, Hal : Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 147 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Bukti Pembayaran PNPB atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 010/MB.VII/03/2016 Tanggal 4 Maret 2016, Perihal : Laporan Pembentukan Majelis Islah DPP PPP. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Surat dari Direktur Tata Negara, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM R.I. kepada H. Djan Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah, Nomor : AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015, Hal : Penjelasan.. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Pokok-pokok Kesepakatan Rapat Menuju Muktamar Islah tanggal 10 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T - 6 : Pemberitahuan dari media elektronik (Kompas.Com) Terkait Muktamar Islah yang dihadiri Presiden dan Tokoh Senior Partai KH Maimoen Zubair. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-40.UM.06.08 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Partai Persatuan Pembangunan Sebagai Badan Hukum. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-03.UM.06.08 Tahun 2007

Halaman 148 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan
Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan

Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa
Bakti 2012 , tanggal 15 Maret 2007 dengan
Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
dan Sekretaris Jenderal Drs. Irgan Chairul
Mahfiz. (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor : M-HH.11.AH.11.01 Tahun
2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-
2015, tanggal 7 Mei 2012, dengan Ketua Umum
: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris
Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. (fotokopi
sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor : M-HH.07.AH.11.01 Tahun
2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan, Ketua Umum : Ir.
H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sekretaris
Jenderal Ir. H. Aunur Rofiq. (fotokopi dari
fotokopi);

11. Bukti T - 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor : M-HH.01.AH.11.01 Tahun
2016, tanggal 7 Januari 2016 Tentang



Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M-HH.07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-HH.03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukthamar Bandung Tahun 2011, dengan Ketua Umum : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-HH.06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, Ketua Umum : Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. dan Sekretaris Jenderal H. Asrul Sani, S.H., M.Si, MCJAarb. (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Himpunan Tentang Partai Politik, terdiri dari UU No. 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik, UU No.



2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 dan Peraturan menetri Hukum dan Ham R.I No. 37 tahun 2015. (fotokopi sesuai dengan cetakan asli);

15. Bukti T - 15 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Formatour Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 05 tanggal 21 April 2016, dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris & PPAT di Depok. (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Akta Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta 08-10 April 2016, Nomor : 06 tanggal 21 April 2016, dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris & PPAT di Depok. (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T - 17 : Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta 08-10 April 2016, Nomor : 07 tanggal 21 April 2016, dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris & PPAT di Depok. (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T - 18 : Surat Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 010/EX/MP-DPP.PPP/IV/2016 tanggal 11 April 2016, Perihal : Pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, tanggal 8 – 10 April 2016 Tidak Terdapat Perselisihan. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 312/SIDANG/MP.PPP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, hal : Pemberitahuan. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T - 20 : Dokumen Daftar Hadir Sidang Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta 8-10 April 2016. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T - 21 : Dokumentasi dalam bentuk Foto Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta 8-10 April 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T - 22 : Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No : 01/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Tentang Jadwal Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T - 23 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII, Jakarta 8-10 April 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T - 24 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T - 25 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

Halaman 152 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dari DPW PPP Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T - 26 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Kalimantan Tengah. (fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti T - 27 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Kalimantan Selatan. (fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti T - 28 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW Kalimantan Barat. (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T - 29 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Gorontalo. (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti T - 30 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sulawesi Selatan. (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti T - 31 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sulawesi Barat. (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti T - 32 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April



2016 dari DPW PPP Sulawesi Tenggara.

(fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti T - 33 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW PPP Bali. (fotokopi dari

fotokopi);

34. Bukti T - 34 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW PPP Nusa Tenggara Timur.

(fotokopi dari fotokopi) ;

35. Bukti T - 35 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW Nusa Tenggara Barat. (fotokopi

dari fotokopi) ;

36. Bukti T - 36 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW PPP Maluku. (fotokopi dari

fotokopi) ;

37. Bukti T - 37 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW PPP Maluku Utara. (fotokopi

dari fotokopi) ;

38. Bukti T - 38 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

2016 dari DPW PPP Papua. (fotokopi dari

fotokopi) ;

39. Bukti T - 39 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai

Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April

Halaman 154 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2016 dari DPW PPP Papua Barat. (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti T - 40 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Jambi. (fotokopi dari fotokopi) ;
41. Bukti T - 41 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sumatera Selatan. (fotokopi dari fotokopi) ;
42. Bukti T - 42 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW Nangro Aceh Darussalam. (fotokopi dari fotokopi) ;
43. Bukti T - 43 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Lampung. (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Bukti T - 44 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sumatera Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;
45. Bukti T - 45 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Bengkulu. (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti T - 46 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April



2016 dari DPW PPP Kepulauan Riau. (fotokopi dari fotokopi) ;

47. Bukti T - 47 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sumatera Barat. (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti T - 48 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Bangka Belitung. (fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti T - 49 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Riau. (fotokopi dari fotokopi) ;

50. Bukti T - 50 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;

51. Bukti T - 51 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Jawa Barat. (fotokopi dari fotokopi) ;

52. Bukti T - 52 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Banten. (fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti T - 53 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April



2016 dari DPW PPP D.I. Jogjakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

54. Bukti T - 54 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi) ;

55. Bukti T - 55 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi)

56. Bukti T - 56 : Dokumen Peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan VIII, Jakarta 8-10 April 2016 dari DPW PPP Sulawesi Tengah. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T 2.I - 1 sampai dengan T 2.I - 39, sebagai berikut :

1. Bukti T 2. I - 1 : Akta No. 39 tanggal 30 Oktober 2015 mengenai Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014 - 2019 yang dibuat oleh Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T 2. I - 2 : Surat dari Direktur Tata Negara, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM R.I. kepada H. Djan Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah



Nomor : AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31

Desember 2015, hal : Penjelasan. (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T 2. I - 3 : Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP Nomor : 001/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Tentang Kepengurusan DPP PPP Yang Sah. (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti T 2. I - 4 : Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP Nomor : 002/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Tentang Pelaksanaan Mukhtamar Ishlah. (fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti T 2. I – 5A : Foto-foto audiensi antara Presiden R.I. Bapak Ir. Jokowi dengan para pendiri, tokoh senior dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP serta H. Djan Faridz dan H.M. Romarhurmuzyi, juga ada Tergugat dan Jaksa Agung R.I. pada tanggal 12 Januari 2016 bertempat di Istana Negara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T 2. I - 5B : Foto-foto audiensi para pendiri, tokoh senior dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP dengan Wakil Presiden R.I. Bapak H.M. Jusuf Kalla pada tanggal 26 Januari 2016 di Istana Negara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T 2. I - 5C : Foto-foto audiensi para pendiri, tokoh senior dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP dengan Menko Polhukam R.I. Bapak Luhut B. Panjaitan pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Polkuham, Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 158 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Bukti T 2. I - 5D : Foto-foto audiensi para pendiri, tokoh senior dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP dengan Menteri Hukum dan HAM R.I. (Tergugat) pada tanggal 28 Februari 2016 di Kantor Kemenkumham, Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T 2. I - 6 : Foto audiensi K.H. Maimoen Zubair (Ketua Majelis Syariah DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta) di bawah H. Djan Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah dengan Presiden R.I. Ir. Jokowi di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T 2. I - 7A : Foto audiensi H. Djan Faridz dan jajaran kepengurusan DPP PPP-nya, kepada Kenteri Menteri Hukum dan HAM R.I. di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T 2. I - 7B : Foto audiensi jajaran kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Jakarta kepada Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan di Kantor Komenko Polhukam. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T 2. I - 8A : Dokumen kesepakatan berjudul "Poin-Poin Usulan Kesepakatan Informal Meeting Menuju Islah PPP" tertanggal 5 Maret 2016. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T 2. I - 8B : Foto-foto Pertemuan Mediasi antara kubu Emron Pangkapi / M. Romahurmuzyi dengan kubu H. Djan Faridz / Suryadharma Ali dengan



mediator Ketua Umum PARMUSI (salah satu organisasi pendiri PPP) tanggal 5 Maret 2016.

(fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T 2. I - 9 : Dokumen hasil rapat mediasi yang difasilitasi dan di mediasi oleh Kemenkumham R.I. , berjudul "Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat". (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T 2. I - 10 : Foto-foto suasana rapat mediasi pada tanggal 10 Maret 2016 di Kantor Kemenkumham R.I. antara dua kubu untuk membentuk Tim Kecil untuk Islah. (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T 2. I - 11A : Foto suasana penandatanganan dokumen Pokok-pokok Kesepakatan Rapat yang ditandatangani oleh Dimiyati Natakusumah dan Habil Marati pada tanggal 10 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T 2. I - 11B : Foto Rapat Mediasi Dua Kubu yang difasilitasi oleh Menkumham serta kesepakatan membentuk Tim Kecil untuk Islah pada tanggal 10 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T 2. I - 12 : Bukti ad-informandum berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T 2. I - 13A : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jenepono Nomor : 165/IN/XXVIII-IV/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 kepada H.M. Imam Taufiq HB, SE, MM. perihal Sanggahan SP I dan II. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T 2. I - 13B : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Takalar Nomor : 04/IN/XXVIII-III/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 kepada Nurdin, perihal Peringatan Pertama. (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T 2. I - 12 : Bukti ad-informandum berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T 2. I - 14 : Pemberitaan yang dimuat media online CCN Indonesia dengan mengutip pernyataan penggugat H.R.A Dimiyati Natakusumah di Rapat resmi DPR. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T 2. I - 15A : Foto Ketua Majelis Syariah DPP PPP Versi Muktamar Jakarta KH. Maimoen Zubair hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, tanggal 8-10 April 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 161 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T 2. I - 15B : Ketua Majelis Syariah DPP PPP Versi Mukhtar Jakarta, K.H. Maimoen Zubair hadir memberikan Khutbah Pembukaan (Iftitah) dan meresmikan dimulainya Mukhtar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8-10 April 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T 2. I - 16 : Foto H. Majid Kamil hadir sebagai peserta Mukhtar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T 2. I - 17 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 821/SK/DPP/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Baidowo, S.Sos dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T 2. I - 18 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 808/SK/DPP/W/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Agus Sutikno, SE., MBA. dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T 2. I - 20 : Pemberitaan di media dimana H. Djan Faridz telah diajak untuk ikut ber-Mukhtar dan diberi kesempatan secara adil untuk mencalonkan diri dalam Mukhtar yang dimaksudkan sebagai forum Islah bagi para pihak di PPP yang berselisih. (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti T 2. I - 21 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Halaman 162 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.(fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T 2. I - 22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan No. 05 tanggal 20 April 2016, yang dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H., Notaris dan PPAT di Depok. (fotokopi dari fotokopi) ;

23. Bukti T 2. I - 23 : Berita Kompas.Com dengan judul : Ini Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP, disertai Photo Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 April 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti T 2. I - 24 : Berita Kompas.Com dengan judul : Presiden Jokowi Buka Muktamar PPP, disertai Photo Presiden RI Joko Widodo sedang menyampaikan Pidato Pembukaan Muktamar VIII dan photo menabuh bedug sebagai tanda dibukanya Muktamar VIII PPP pada tanggal 8 April 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T 2. I - 25 : Berita Detik.Com dengan judul : Jokowi : Saya hadir ke Muktamar Karena Mbah Moen dan Ingin PPP Islah, disertai Photo Presiden RI Joko Widodo sedang menyalami Ulama Kharismatik PPP KH. Maemoen Zubair. (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T 2. I - 26 : Berita Sindonews.Com dengan judul : Jokowi dan Mbah Mun hadir Muktamar PPP. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T 2. I - 27 : Surat dari Direktur Tata Negara, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM R.I. kepada Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT dan Ir. H. Auneur Rofiq, Nomor : AHU.4.AH.11.03-01 tanggal 7 Januari 2016, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan tentang Pencabutan SK. (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T 2. I - 28 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti T 2. I - 29 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
30. Bukti T 2. I - 30 : Surat DPP PPP kepada H.M. Romahurmuzyi, ST, MT Anggota Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019, Nomor : 910/IN/DPP/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, Perihal : Surat Peringatan Ketiga Terhadap Anggota Fraksi DPP PPP-RI (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T 2. I - 31 : Surat DPP PPP kepada H. Asrul Sani, SH.,M.SI Anggota Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019, Nomor : 910/IN/DPP/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, Perihal : Surat Peringatan

Halaman 164 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga Terhadap Anggota Fraksi DPP PPP-RI
(fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T 2. I - 32 : Surat dari Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Menteng , Nomor : 524/27.1/31.71.06.1001/071.562/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Tentang Domisili Usaha/Badan Usaha. Badan Hukum atas nama DPP Partai Persatuan Pembangunan. (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T 2. I - 33 : Surat Direktorat Jenderal AHU Kemenkum HAM Nomor : AHU AH.11.03-1 tanggal 25 Sptember 2014, perihal : Penjelasan yang ditujukan kepada H. Emron Pangkapi dan H. Suryadharna Ali. (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti T 2. I - 34 : Surat Putusan Rapat Pimpinan Majelis tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Majelis Syari'ah KH. Maimoen Zubair dan Drs. H. Anas Tahir. (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti T 2. I - 35 : Putusan Mahkamah Partai Persatuan pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 Tanggal 11 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti T 2. I - 36 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst. (fotokopi sesuai dengan salinan);
37. Bukti T 2. I - 37 : Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PIMP/V/2015-2016 Tentang Perubahan

Halaman 165 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pimpinan Fraksi Persatuan
Pembangunan Dewan perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun
2014-2019. (fotokopi sesuai dengan salinan
resmi) ;

38. Bukti T 2. I - 38 : Surat Keputusan Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 5/PIMMPR/ 2016 Tentang Perubahan
Kelima Keputusan MPR RI Nomor 6/MPR/2014
Tentang Fraksi-Fraksi dan kelompok DPD
Majelis permusyawaratan Rakyat Indonesia.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

39. Bukti T 2. I - 39 : Transkrip pendapat Ahli berjudul Alasan-Alasan
Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Non
Eksekutabel oleh Maruarar Siahaan pada
tanggal 19 Oktober 2016 dalam persidangan
Perkara No : 97/G/2016/PTUN-JKT. (fotokopi
dari fotokopi) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu)
orang Ahli bernama **DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.** dan 3
(tiga) ORANG saksi fakta yang bernama **TEDDY ANWAR, S.H., H.
LULUNG AL., S.H., dan DR. TRIANA DEWI SEROJA, S.H., M.Hum.**
dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :

DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H., Ahli memberikan
pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat Ketua Komisi II DPR RI sejak tahun 2010
sampai dengan 2012;

Halaman 166 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, apakah Ahli telah membahas tentang rencana perubahan Undang-undang Partai Politik yaitu UU No. 2 tahun 2008 ;
- Bahwa Ketua Panja RUU pada saat Ahli sebagai Ketua Komisi II DPR RI tahun 2010 - 2012 adalah Pak Ganjar Pranowo ;
- Bahwa kita membahas perubahan UU Partai Politik dengan suatu niat kedepan bagaimana agar parpol lebih mandiri, mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menjadi kuat, karena kita butuhkan parpol sebagai pilar yang harus memang kuat dalam dirinya. Kita bahas dan ambil keputusan, kita membahas bersama pemerintah, kita musyawarahkan dan akhirnya sepakat untuk menyetujui draft yang sudah dibahas dan disahkan kemudian di tandatangani Presiden dan di umumkan dalam Lembaran Negara;
- Bahwa dalam pembahasan terkait dengan undang-undang tersebut, harus dengan pihak pemerintah karena jika tidak ada maka akan timbul salah paham seolah-olah hanya DPR yang membuat UU, padahal sebetulnya tidak. UU timbul karena ada persetujuan dari pihak pemerintah dan DPR. Jika salah satu tidak setuju maka rencana UU tersebut tidak bisa menjadi UU;
- Bahwa yang hadir pada saat pembahasan RUU Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman/ Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa latar belakang substansi perubahan antara UU No. 2 tahun 2008 dengan UU No. 2 tahun 2011 yang paling signifikan adalah perselisihan di partai politik. Disini Partai politik harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kita rumuskan pasal-pasal nya sampai bagaimana bisa partai politik menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita membuat suatu eksekusi di partai itu untuk dapat

Halaman 167 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan masalah partai yang bisa kita sebut Mahkamah Partai, yang fungsinya di dalam partai dapat menyelesaikan sengketa-sengketa itu;

- Bahwa ketentuan tersebut dibuat supaya tuntas dan Putusan Partai tidak bisa kemana-mana. Bisa saja putusan partai tidak sah, maka jika putusan partai tidak sesuai bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri agar ada second opinion untuk menilai putusan partai, dan pengajuan tersebut hanya ke PN dan bisa kasasi, tapi bisa juga tidak melalui pengadilan tinggi langsung ke Mahkamah Agung supaya cepat. Itu konsepnya;
- Bahwa jika mekanisme penyelesaian masalah partai jika tidak bisa diselesaikan di Mahkamah Partai maka bisa ke PN, banding dan bisa sampai ke Mahkamah Agung supaya masalahnya selesai;
- Bahwa jika terjadi permasalahan di suatu partai kemudian masing-masing pihak membawa perselisihan ini ke Mahkamah Partai kemudian diputus Mahkamah Partai, maka sudah dianggap selesai, jadi Pemerintah akan melegalisir atau mengangkat putusan partai dalam satu registrasi pemerintah itu yang dilakukan. Pemerintah dapat melakukan registrasi terhadap putusan partai yang dihasilkan itu. Dan itu dibahas dalam pembahasan UU dan pemerintah sudah setuju. Fungsi pemerintah hanya mencatatkannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, kemudian pemerintah akan bersikap netral dan hanya melaksanakan adalah Pemerintah tidak berpihak kemana-mana. Jika ada putusan mahkamah partai itulah yang dicatat oleh pemerintah, kalau ada gugatan terhadap putusan mahkamah partai itu dan diputus oleh pengadilan, maka putusan Pengadilan itulah yang menjadi kata akhir yang dicatat pemerintah. Dia tidak periksa lagi karena sudah diperiksa



oleh Pengadilan dan Mahkamah partai disitu porsinya. Bukan porsi pemerintah untuk memeriksa ini cukup dan tidak cukup. Itulah fungsi pencatatan. Pemerintah tidak lagi mempersoalkan bagaimana Mahkamah Partai dan Pengadilan mengambil keputusan, itu kewenangan pengadilan, dia hanya mencatat saja. Jika putusan Mahkamah Partai berbeda dengan putusan Pengadilan maka harus mengambil Putusan Pengadilan sebagai Putusan yang terakhir, harus tunduk kepada putusan pengadilan dan harus dijalankan. Konsekwensi logis adalah pemerintah mengikuti putusan Pengadilan;

- Bahwa jika putusan sudah incracht dan pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan tidak perlu dimuat dalam UU karena sudah ketentuan umum hal ini diatur dalam UUD tidak diatur disini yang pasti ada ada konsekwensinya;
- Bahwa perubahan Pasal 32 dari UU No. 2 tahun 2008 dari 3 ayat menjadi 5 ayat ada dalam penjelasan Undang-Undang, kita uraikan supaya tidak menjadi persoalan dan itu sudah di atur dan di batasi;
- Bahwa manakala ada ketidak puasan disalah satu pihak atas putusan Mahkamah Partai tidak diatur apakah pihak-pihak yang tidak bersengketa boleh langsung mengajukan ke pengadilan dan jika tidak puas dapat mengajukan banding; Karena mekanismenya tidak harus melalui Mahkamah Partai untuk melakukan gugatan. Ada 2 opsi yang dibuka, oleh karena itu keduanya bisa dilakukan, baik yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa jika kedua belah pihak yang bersengketa lalu ada kesepakatan untuk mencari solusi penyelesaian melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah itu tidak diatur dalam risalah rapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi II kita tidak mau pemerintah memfasilitasi, ini kita hindari. Kita ingin partai yang mengurus dirinya sendiri ;

- Bahwa fungsi Kemenkumham hanya mencatat saja, jika ada permasalahan ketika didaftarkan di Kumham ada ketentuan dan persyaratan, dan Kumham minta persyaratan karena tidak lengkap maka sesuai dengan yang diinginkan oleh UU ini Kumham hanya sebatas mencatat, tidak boleh mengajukan syarat-syarat karena jika mengajukan syarat-syarat dia sama saja berada di atas putusan hakim. Dia adalah pelaksana putusan pengadilan. Jika sudah ada putusan pengadilan tidak boleh ditanya lagi;
- Bahwa dalam Undang-Undang dibuat fungsi pemerintah dipindahkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kemenkumham supaya konotasinya berbeda, kalau ada yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai silahkan ke pengadilan itu jelas. Tidak boleh membuat hambatan terhadap putusan pengadilan dan tidak tunduk pada putusan Pengadilan;
- Bahwa fungsinya Kemenkumham sebagai pencatat maka yang harus dicatat adalah putusan Mahkamah Agung. Negara kita Negara hukum putusan pengadilan harus dipatuhi;

TEDDY ANWAR, S.H., Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris yang membuat Akta Nomor : 17 tanggal 7 November 2014 Tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Persatuan pembangunan Masa Bhakti periode 2014-2019;

Halaman 170 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Akta No. 17 ada 3 akta lagi yang dibuat saksi dan di ajukan ke Kemenkumham yaitu Akta Kepengurusan, Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa setelah Akta No. 17 masih ada akta yang lain yang merupakan Addendum dari Akta No. 17 yaitu akta No. 39 yang isinya mengenai mutasi kepengurusan dari beberapa orang, tidak ada perubahan struktur hanya mutasi saja;
- Bahwa dalam akta addendum tersebut dikatakan akta no. 17 masih tetap berlaku ;
- Bahwa saksi mendaftarkan permohonan pengesahan yang ditandatangani oleh Buchari dan Dimiyati ke Kemenkumham pada pertengahan bulan November dan kemudian di tolak;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut ada penolakan dari Kemenkumham ditujukan kepada Djan Faridz dan ada satu surat lagi kepada Hari Mukti yang penjelasannya lebih lengkap mengutip UU Partai Politik;
- Bahwa dalam surat penolakan tersebut dikatakan penyebab ditolak karena ada masalah partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai, kenyataannya ketetapan Mahkamah Partai No 14 sudah ada dan dikatakan harus ada muktamar kembali dan jika tidak selesai agar diselesaikan dengan Undang-Undang partai Politik melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tahu persyaratan yg harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan pengesahan yaitu Anggaran Dasar dan Rumah tangga, Susunan Kepengurusan, NPWP dan Surat Keterangan tidak ada sengketa;
- Bahwa dasar diadakannya Muktamar Jakarta adalah Putusan Mahkamah Partai No. 14;

Halaman 171 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suryadharma Ali adalah benar sebagai Ketua Umum yang sah sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai No. 14;
- Bahwa proses mengajukan permohonan pengesahan adalah : Setelah proses Muktamar saksi buat Berita Acara Muktamar baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Partai, setelah terbentuk Ketua Umum dalam muktamar maka ditetapkan formatur kepengurusan, kemudian saksi daftarkan ke Direktorat Tata Negara Kemenkumham dan disana ditolak karena harus dari DPP PPP yang mengajukan;
- Bahwa penolakan pengesahan oleh Kemenkumham salah satunya adalah karena ada Muktamar Surabaya yang lebih dulu disahkan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Partai jika tidak dilaksanakan maka muktamar diambil alih oleh majelis syariah;
- Bahwa pengesahan tidak dapat dilakukan karena menunggu Putusan TUN dan Hasil Putusan TUN adalah membatalkan Akta Muktamar Surabaya kubu Romy dan Menteri Hukum dan HAM sudah membatalkan SK Romy ;
- Bahwa setelah ada pembatalan Muktamar Surabaya saksi tanya kembali ke Kemenkumham kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh saksi dan ditolak karena harus DPP PPP yang mengajukan ke Menteri ;
- Bahwa surat permohonan kami dijawab Menteri Kumham melalui Kasub Tata Negara yang menyatakan bahwa semua berkas lengkap dan supaya membayar PNPB sebesar masing-masing Rp. 5.000.000,- yang dikatakan secara lisan dan dikatakan SK Pengesahan Djan Faridz sudah ada di meja Menteri;
- Bahwa semua persyaratan sudah diajukan akan tetapi surat pengesahan belum terbit, malah ada satu syarat tambahan lagi agar

Halaman 172 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan daftar hadir Muktamar sedangkan partai lain tidak dilampirkan baru kejadian Pak Djan Faridz diminta daftar hadir Muktamar;

- Bahwa Partai tidak berselisih, yang berselisih adalah anggota partainya dimana dikatakan untuk kembali ke Muktamar Jakarta tapi Putusan PN Jakarta Pusat membatalkan tidak boleh kembali ke Muktamar Bandung;
- Bahwa Isi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 601 adalah sah dan akta No. 17 yang dibuat oleh Teddy Anwar, S.H. adalah sah ;
- Bahwa menurut Putusan kasasi tidak ada persengketaan antara Djan Faridz dengan Romahurmuziy ;
- Bahwa saksi tahu ada muktamar lain selain Muktamar Bandung yaitu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa dalam ADART DPP PPP dijelaskan bahwa muktamar hanya bisa dilaksanakan 1 x dalam satu periode. Bisa dilakukan Muktamar luar biasa jika ada kesalah pahaman yang mendesak;
- Bahwa penyelenggaraan muktamar diatur dalam ADART Muktamar Bandung Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi : Muktamar tingkat internal diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dan dalam pasal 5 berbunyi : dapat dilakukan muktamar luar biasa bila Pengurus tidak mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa DPP PPP sekarang belum melakukan Muktamar dan Muktamar Jakarta didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai yang diselenggarakan oleh Majelis Syariah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Keputusan Menteri No 37 Tahun 2012 yang mengatur tata cara persyaratan perubahan anggaran dasar,

Halaman 173 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tahu secara lisan dari staf Kementerian Hukum dan HAM pada saat pendaftaran;
- Bahwa dengan membayar PNPB berarti permohonan pengesahan yang saksi lakukan sudah diterima oleh Kemenkumham dan itu pertanda persyaratan sudah lengkap;
 - Bahwa saksi tahu setiap ada pertemuan di Kementerian Kumham yang dihadiri oleh pak Dimiyati karena agendanya selalu di bawa ke rapat DPP PPP dan saksi selalu hadir dalam rapat;
 - Bahwa dalam berkas permohonan sudah terdapat surat keterangan Mahkamah Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa Muktamar Surabaya diselenggarakan dan saksi tahu telah terbit SK Kumham atas Muktamar Surabaya dalam 24 jam dari televise dan surat kabar, tidak tahu secara fisik;
 - Bahwa saksi pernah mengeluarkan Akta Kepengurusan Partai Politik yang lain sebelum PPP yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra akan tetapi saksi tidak mengurus pendaftarannya karena harus pengurus parpol/DPP yang mendaftar;
 - Bahwa yang berwenang dan berhak menyelenggarakan muktamar adalah DPP bukan Majelis Syariah. Jika DPP bersengketa dan tidak ada kesepakatan maka diserahkan ke Majelis Syariah dalam 7 hari, dalam ADART tidak mengatur demikian, tapi jika tidak sanggup dapat dialihkan ke Majelis Syariah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andi Malati, dia sebagai pengurus di DPP dari Muktamar Bandung dan Muktamar Jakarta;
 - Bahwa saksi tahu Fernita Darwis dari kepengurusan Djan Faridz dimutasi ke Majelis Pakar lalu pindah ke Muktamar Pondok Gede dan Fernita mengatakan saya diberdayakan;



- Bahwa Fernita Darwis dimutasi karena dalam ADART ayat 3 hasil Muktamar Jakarta ada mengatur adanya mutasi;
- Bahwa nama Penggugat 1 ada di nomor 17 dalam lampiran formatur kepengurusan sedangkan Penggugat 2 ada di luar lampiran ini (di addendum No. 39) sebagai sekretaris kajian bantuan hukum;
- Bahwa akta No. 39 dan surat keterangan tidak berselisih dari Mahkamah Partai sudah di lampirkan dalam permohonan pengesahan jauh sebelum ada putusan 601 ;
- Bahwa Akta yang dijadikan syarat di pendaftaran adalah Akta No. 17 dan di sampaikan ke Kemenkumham bahwa Akta No. 39 sudah dibatalkan sehingga tidak perlu dilampirkan lagi ;
- Bahwa saksi masuk dalam kepengurusan partai akan tetapi saksi tidak meminta dan tidak menghadap secara langsung, jika dalam bentuk notulen diperbolehkan Notaris yang membuat akta masuk dalam kepengurusan Partai;
- Bahwa Kepengurusan Romahurmuzyi tidak berkantor di Jalan Diponegoro akan tetapi berkantor di Komplek Perumahan Tebet;

H. LULUNG A.L., S.H., Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 51 ADART dijelaskan bahwa muktamar dilaksanakan 1x dalam 1 periode, muktamar dilaksanakan 1 tahun sebelum kepengurusan baru, pada waktu itu ada masalah dalam partai dan Mahkamah Partai mengadakan rapat dan diputuskan agar membentuk panitia bersama untuk menyelenggarakan muktamar dan diberi waktu 7 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terealisasi, Romihumuziy mengadakan muktamar di Surabaya pada tanggal 15 oktober 2014 dan ini bertentangan dengan ADART;
- Bahwa kemudian ada putusan Majelis Partai untuk menyelenggarakan muktamar di Jakarta pada tanggal 28-2 November 2014 dan terpilih Djan Faridz sebagai ketua dan Dimiyati sebagai sekjen;
- Bahwa saksi tidak tahu Muktamar yang diselenggarakan Romahurmuziy dan saksi tidak tahu siapa ketua dan sekjennya ;
- Bahwa saksi ingat saat ketua umum (Suryadharna Ali) sebelum didomisioner mengatakan kita hapus dosa dan kita Islah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Muktamar Surabaya dan atas hasil Muktamar Surabaya telah diterbitkan SK oleh Tergugat, dan Muktamar Surabaya sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 61;
- Bahwa saksi mengikuti konflik yang terjadi di internal partai dan Pemerintah melakukan tindakan sepihak;
- Bahwa saksi melihat mendengar dan membaca Tergugat membuat Surat Keputusan atas Muktamar Surabaya, dan oleh karenanya Suyadharna Ali di melakukan gugatan di PTUN dan ada putusan sela yg membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang memerintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Muktamar Jakarta tapi hal tidak dilakukan;
- bahwa Tergugat memang mencabut SK Muktamar Surabaya tapi tidak menerbitkan SK Muktamar Jakarta malah mengesahkan hasil Muktamar Bandung. Kemudian ada Putusan Mahkamah Agung No. 601 dan ini yang menjadi masalah dalam menjalankan kegiatan partai;

Halaman 176 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya Islah tetap ada dari kedua belah pihak, bahkan Djan Faridz dengan mahkamah partai sudah melakukan isu, dan dari pihak Kemenkumham menyediakan fasilitas pada kedua belah pihak, dan tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi mau hadir tapi tidak jadi karena dapat SMS ada konspirasi dan teman-teman kembali pulang;
- Bahwa saksi adalah orang yg sampai hari ini memegang SK Tergugat. Dalam Muktamar Pondok Gede saksi merasa persoalan hukum diabaikan, karena tidak pernah ada permohonan dari pihak Romahurmuziy sedangkan dari pihak Djan Faridz ada permohonan tertanggal 27 Oktober.;
- Bahwa Kemenkumham mengatakan seolah-olah bukan para pihak tapi disisi lain untuk pihak Romahurmuziy Tergugat membuat keputusan dan disuruh buat islah;
- Bahwa Tergugat adalah pejabat Negara yang tidak punya kewenangan untuk menyelenggarakan muktamar islah, karena Muktamar Islah tidak ada di ADART;
- Bahwa seharusnya ada SK yang diperpanjang untuk saksi tapi saksi tidak menerimanya malah SK tersebut mengalir kemana-mana, saksi tidak pernah diundang jadi peserta muktamar tapi saksi punya kesadaran untuk hadir disana, tapi tidak boleh masuk karena bukan peserta dan peserta yang dari Jakarta bukan orang-orang yang diberi Keputusan oleh Romi karena surat itu merupakan surat perpanjangan, para peserta itu ada surat perpanjangannya;
- Bahwa kalau boleh saksi katakan semua pengurus cabang adalah kepengurusan Romahurmuziy. Karena saya tidak ikut Romi;
- Bahwa kita tahu Putusan Mahkamah Agung No. 601 diabaikan, kita mau bicara apalagi jika tidak bicara masalah hukum. Saya pikir Islah

Halaman 177 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



bener-bener ada disana dan saya akan melepaskan semua masalah yang ada dikepala dan dibatin. Seharusnya saya memberikan aspirasi yang ada tetapi disana ada konspirasi yang buruk, tidak mungkin menurut saya dalam Islah pemilihan Ketua umum dipilih secara aklamasi karena disana ada para pihak. Hal ini merugikan kami;

- bahwa dengan adanya kegiatan kepenyelenggaraan Pilkada hari ini kami merasa sangat dirugikan. Apakah KPU dan DRPD sudah buta dengan persoalan hukum. Malah hukum dikesampingkan hanya peraturan KPU yang menyatakan bahwa yang dicatat adalah yang sudah disah oleh Menteri Hukum dan HAM sedangkan kami punya Keputusan Mahkamah Agung yang itu sudah inkraecht;
- Bahwa penyelenggaraan pemerintahan KPU mematikan persoalan hukum, Saksi jadi rugi karena tidak bisa mencalonkan Ketua atau Wakil Ketua Kepala Daerah Tk I karena dari pihak Djan Faridz tidak boleh ikut, karena ada peraturan KPU yang boleh ikut adalah Partai yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilukada ;
- Bahwa Saksi terpilih menjadi Pengurus Jakarta berdasarkan hasil Muktamar Bandung dan Muktamar Jakarta, karena keduanya bisa;
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan muktamar yg masing membentuk panitia, saksi tahu Djan Faridz membentuk islah yg diketui Akhmad Dimiyati Natakusumah;
- Bahwa saksi tahu jumlah anggota tim kesemuanya 15 orang , 5 orang dari Muktamar Bandung, 5 orang dari Muktamar Jakarta dan 5 orang dari Muktamar Surabaya, tapi karena Menteri Hukum Dan HAM memfasilitasi jumlah mereka lebih banyak dan kami pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 memang kita ajukan permohonan pengesahan kepada Kemenkumham melalui Notaris Teddy Anwar;
- Bahwa nyatanya Menteri Hukum dan HAM memfasilitasi untuk mediasi antara dua kubu dan orang yang tidak tidak mengajukan permohonan di sahkan oleh Menkumham, SK yang di Bandung sudah tidak ada tapi disahkan;
- Bahwa saksi tahu permohonan pengesahan yang dilakukan oleh Notaris Teddy Anwar dan oleh pihak Djan Faridz dan Dimiyati;
- Bahwa setahu saksi semua syarat permohonan pengesahan sudah terpenuhi tidak ada satupun syarat yang tertinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu / lupa tentang Akta Notaris No. No. 17 atau No. 39 akan tetapi diantara keduanya ada yang di adendum;
- Bahwa Intinya dari akte tersebut adalah tidak dapat dipisahkan karena itu merupakan perintah dari Putusan 601. Jika ada perubahan tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Agung 601. Hanya pengeluarannya pada saat itu adalah penggantian kepengurusan saja;
- Bahwa ada surat keterangan tidak ada perselisihan internal partai dari Mahkamah Partai, sebetulnya setelah keluar Putusan Mahkamah Agung No. 601 yang sudah in cracht tidak ada masalah, hanya karena ada Surat Keputusan Menkumham maka kita melakukan gugatan ;

DR. TRIANA DEWI SEROJA, S.H., M.Hum. DR. , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Bidang Hukum di PPP dari kepengurusan Djan Faridz;
- Bahwa mengikuti semua kegiatan perkembangan perselisihan yang ada di PPP ;

Halaman 179 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi tidak ingat nomor berapa dan putusannya terakhir sudah di MA No. 601;
- Bahwa saksi tahu amar putusan 601 antara lain putusannya menyatakan bahwa kengurusan yang sah dari Partai Pembangunan adalah Kepengurusan dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimiyati Natakusuma berdasarkan Akta Notaris No. 17 tahun 2014;
- Bahwa langkah saksi sebagai ketua bidang hukum setelah putusan diterima 601 mempertanyakan kembali mengenai pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, pendaftaran 1 (satu) kali tapi kami menayakan ke Kemenkumham sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Mukhtar di selenggarakan mulai tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, menghasilkan Ketua Umum terpilih H. Djan Faridz ;
- Bahwa saksi sudah mendaftarkan permohonan pengesahan 3 minggu setelah mukhtar di Jakarta, kami mendaftarkan ke Kemenkumham dengan segala persyaratan, pendaftaran tanggal 27 November 2014, merupakan pendaftaran pertama ke Menkumham;
- Bahwa Saksi mengikuti pendaftaran tapi tidak hadir di Kemenkumham karena saya harus mempersiapkan surat-suratnya;
- Bahwa berkaitan dengan Akta No. 17 tahun 2014, setelah Mukhtar ada perubahan kepengurusan di buat dalam akta Notaris No. 39 tanggal 20 Oktober 2015 dimana dijelaskan tidak perubahan karena Akta No. 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta No. 17 dalam akta tertulis seperti itu, yang dirubah bukan formatur tapi pengurus harian dan itu sesuai dengan kewenangan Ketua Umum sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 16 ayat a atau b ;

Halaman 180 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengajukan permohonan tanggal 27 November 2014 kepada Kemenkumham kemudian dikirim balasan oleh Ditjen bahwa tidak memberikan pengesahan karena ada gugatan di PTUN ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 kami mengadakan Mukhtar di Jakarta dan 2 hari sebelumnya tanggal 28 Oktober 2014 H. Romahurmuzyi mengadakan Mukhtar di Surabaya dan sehari setelah itu hasil mukhtar Romi langsung disahkan;
- Bahwa dikarenakan adanya SK itu, kami mengajukan gugatan ke Pengadilan dan karena ada gugatan itu maka kepengurusan kami tidak disahkan ditambah lagi dalam suratnya ada Putusan Sela yang tidak boleh membuat surat menyurat;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Menkumham melalui Ditjennya Pak Sitepu mengirimkan surat bahwa ada kekurangan yaitu akta Notaris asli, bukti pembayaran, surat tidak berselisih dari Mahkamah Partai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan semua sudah dipenuhi sejak awal hanya surat keterangan tidak bersengketa tidak dilampirkan dilampirkan karena waktu itu sudah dilaksanakan mukhtar akan tetapi pada akhirnya kami lampirkan surat keterangan tidak berselisih;
- Bahwa berkaitan dengan akta No.17 dan akta No. 39 kami jelaskan kepada Tergugat dalam waktu yang berbeda-beda secara langsung tidak dengan tertulis;
- Bahwa pertemuan dengan audiance terakhir dilakukan sebelum terbit Objek Sengketa yaitu tanggal 18 Januari 2016 dan setelah itu baru objek sengketa terbit tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwasaksi tahu setelah ada putusan No. 601, Djan Faridz mengajukan permohonan ke Menkumham dengan surat No. 749 di bulan November ;

Halaman 181 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 601 tertanggal 2 November 2015 dilampirkan dalam surat permohonan dan terhadap permohonan tersebut tidak ada jawaban apa-apa, baru pada tanggal 31 Desember 2015 Menkumham minta persyaratan akta notaris ;
- Bahwa kepada Tergugat kami jelaskan mengenai rapat komisi II yang saya sudah pelajari dokumennya yang mengatakan bahwa apabila pengadilan memutuskan lain maka pemerintah tunduk pada putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2014 hari itu juga setelah kami melakukan audience dengan Pak Sitepu kami melakukan pembayaran , besoknya kami serahkan bukti pembayaran itu dan kami berpendapat kenapa disuruh membayar pastinya karena kami lihat persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kami melengkapi kembali persyaratan yang diminta, akan tetapi tidak ada pengesahan malah dikeluarkan pengesahan muktamar Bandung yang sudah di tolak di putusan kasasi No. 601;
- Bahwa ada upaya Menkumham terkait dengan permohonan beberapa pihak untuk perdamaian atau musyawarah, ternyata mediasi tidak tercapai dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa saat kami mengajukan permohonan yang pertama tanggal 27 November 2014 setelah Muktamar Jakarta, syarat perubahan kepengurusan di Kemenkumhama adalah akta notaris, surat permohonan, susunan kepengurusan dan dokumen terkait;
- Bahwa ada surat dari Mahkamah Partai kepada Kemenkumham terkait dengan Putusan No. 601 tertanggal 18 Januari 2016, yang isinya garis besarnya adalah menjelaskan mengenai Muktamar Jakarta dan

Halaman 182 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 601, Muktamar Jakarta adalah satu-satunya Muktamar berdasarkan Putusan Mahkamah Partai No. 49;

- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, padahal kami sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta termasuk putusan Mahkamah Partai tapi yang disahkan adalah Muktamar Bandung yang sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi No. 601;
- Bahwa Saksi mengatakan mendengar rekaman antara Menteri, Ketua Umum dan Sekjen dimana Menteri mengemukakan statement yang mengatakan tidak akan mengesahkan jika islah tidak terlaksana dan pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan karena kami tidak menyepakatinya;
- Bahwa pelaksanaan muktamar Jakarta dihadiri peserta dalam muktamar itu antara lain ketua dan sekeretaris wilayah, ketua dan sekretaris Daerah, Saya melihat absensinya saya kumpulkan dokumennya dan saya lihat para peserta hadir dan dalam akta notaris yang dibuat oleh Notaris Teddy Anwar mengatakan Muktamar sudah memenuhi qorum;
- Bahwa sebelum Muktamar Jakarta di selenggarakan, saksi tahu ada sengketa internal antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy dan Imron Rangkapi dan Suharsono Hatta ;
- Bahwa dalam sengketa itu ada keterkaitan dengan Djan Faridz dan Achmad Wiranata-kusumah yang awalnya karena ada Putusan Mahkamah Partai No. 49 untuk menjalankan muktamar dan mufakat, tidak mungkin Djan faridz ada jika tidak diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa yang mendaftarkan permohonan adalah Wakil Ketua Umum dan Sekjen Partai dengan memakai kuasa Hukum Andy Jemat dan

Halaman 183 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana ada Teddy Anwar, saya tidak ikut mengurus hanya menyiapkan dokumennya;

- Bahwa dalam penerbitan akta no. 39 Jika dilihat ayat 1 tentang pengurus formatur, ayat kedua tentang pengurus harian dan ayat 2 itu yang berubah dan perubahan itu adalah kewenangan Ketua Umum berdasarkan Pasal 16 huruf b Anggaran Dasar Rumah Tangga Muktamar Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Arwani Tomafi yang menghadiri Islah dan sekarang masih terdaftar dalam kepengurusan Dhan Faridz tapi sekarang ada di kepengurusan Muktamar Pondok Gede;
- Bahwa dalam kepengurusan Djan Faridz tidak pernah membentuk Tim Mediasi dan saya tidak tahu, tapi saya mendengar ada mediasi ;
- Bahwa ada mediasi antara kubu Djan faridz dengan kubu Romahurmuziy dan Fernita Darwis yang mewakili kubu Djan Faridz tidak dibekali dengan surat tugas karena kami tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan dari ketua Umum untuk Fernita Darwis, dia datang atas nama pribadi;
- Bahwa Inisiatif mediasi datangnya dari Menteri Hukum dan HAM, pihak Djan Faridz dipanggil secara lisan tidak melalui surat dan kami tidak menyepakati mediasi tersebut;
- Bahwa mengenai mediasi saya tidak tahu dan tidak hadir, dan tidak melihat, saya tidak tahu apa yang dilakukan Pihak Djan Faridz terhadap Fernita Darwis, pada saat itu Fernita Darwis masih masih sebagai anggota pihak Djan Faridz namun sekarang dengan sendirinya sudah masuk ketempat lain;
- Bahwa kami tidak mengerti mengapa sampai terjadi mediasi padahal sudah ada putusan 601 tanggal 2 November 2014 yang menyatakan



kepengurusan Djan Faridz sah, itulah yang membuat kita tidak sepakat;

- Bahwa saksi datang sebagai saksi dalam sengketa ini sebagai ketua Bidang Hukum dan saksi mendapat ijin yang diberikan secara lisan tidak tertulis, karena saya tidak akan datang jika tidak diijinkan ;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta bernama **JOKO KRISMIYANTO** dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Muktamar Bandung dan saksi sebagai peserta dari DPW PPP Jakarta dengan jabatan sebagai Wakil Ketua yang mendapat mandat dari DPW Jakarta;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Ketua DPW Jakarta adalah Haji Lulung dan Sekretarisnya Azis Abdulazis ;
- Bahwa pada waktu Muktamar Bandung yang terpilih sebagai Ketua adalah Suryadharma Ali dan sekretarisnya Romahurmuzyi;
- Bahwa dalam Muktamar Bandung Djan Faridz tidak masuk kepengurusan akan tetapi Dimiyati sebagai salah satu ketua;
- Bahwa sengketa internal partai antara ketua Umum Suryadharma Ali dengan Romahurmuzyi ada sebelum Muktamar Bandung dan Djan Faridz tidak termasuk yang bersengketa;
- Bahwa saat itu sengketa belum sampai ke pengadilan dan pada akhirnya sampai ke Pengadilan setelah Muktamar Surabaya;
- Bahwa Muktamar Surabaya di sahkan oleh kemenkumham dan seminggu setelah pengesahan tersebut Suryadharma Ali mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Negeri adalah Suryadharma Ali dan tergugatnya Menkumham;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi Tergugat selain Menkumham adalah Kepengurusan Muktamar Surabaya;
- Bahwa yang terpilih sebagai ketua pada Muktamar Surabaya adalah Ketua Umum Romahurmuzyi dan Sekjennya Amroriq;
- Bahwa ada Putusan Tata Usaha Negara Romahurmuzyi dengan Suryadharma Ali dan yang dimenangkan adalah Suryadharma Ali;
- Bahwa Saksi tahu tentang Muktamar Jakarta akan tetapi tidak tahu peserta Muktamar Jakarta karena tidak hadir disana;
- Bahwa dari DPD dan DPC Jakarta ada hadir sebaian pada saat Muktamar Jakarta;
- Bahwa yang berhak memberikan suara dalam muktamar adalah Ketua dan Sekretaris DPW dan Ketua dan Sekretaris DPC seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengurus DPW Jakarta hadir pada Muktamar Jakarta, kalau di Muktamar Surabaya yang hadir sesuai di SK yang saya kenal;
- Bahwa setelah itu ada sengketa antara Djan Faridz dan Romahurmuzyi, dan SK Romahurmuzyi dicabut, kemudian ada upaya islah antara kubu Djan Faridz dengan kubu Romahurmuzyi;
- Bahwa saksi tahu proses islah itu dan masing-masing berharap mendapatkan titik temu dan saling konsultasi kepada Menteri Kumham dan Menteri Polkam;
- Bahwa mereka Islah ada yang atas keinginan sendiri dan ada permintaan dari pihak pemerintah yang pada waktu itu Bapak Yusuf Kalla yang menjabatani keduanya, termasuk Menteri Hukum dan HAM mengundang semuanya dikantornya dan terakhir Bapak Presiden;

Halaman 186 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Muktamar Pondok Gede dan yang terpilih sebagai Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekjen Asrul Sani;
- Bahwa saksi tahu panitia Muktamar Pondok Gede merupakan panitia bersama campuran dari Muktamar Bandung dan Muktamar Surabaya;
- Bahwa yang menjadi Panitia di Muktamar Pondok Gede dari Pihak Djan Faridz ada 40 orang dan Fernita Darwis sebagai Ketua Umum, ada yang jadi ketua dan Sekretaris;
- Bahwa saksi pernah dengar ada gugatan di Pengadilan Negeri, tapi siapa yang menggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa persoalannya bermula dari Muktamar Surabaya diajukan pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM berproses disitu dan Suryadharma Ali menang selanjutnya SK yang diterbitkan oleh Kemenkumham dicabut dan pada saat dicabut pihak Djan Faridz mengajukan pengesahan akan tetapi ditolak;
- Bahwa setahu saksi dengan dicabutnya SK Muktamar Surabaya maka kembali kepada kepengurusan Muktamar Bandung. Waktu itu ada sengketa antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy dan SK Romahurmuziy dianulir maka kembali ke SK Bandung dan sekjennya Romahurmuziy dan kerana Ketua Umumnya bermasalah akhirnya rapat DPP dan memutuskan Sdr. Imron Rangkapi sebagai Ketua Umum;
- Bahwa peserta Muktamar Surabaya dari DPC dan DPW sesuai dengan SK Muktamar Bandung yang ditandatangani oleh Suryadharma Ali dan Romahurmuziy;
- Bahwa Ketua DPW DKI saat itu H. Lulung dan Sekertarisnya tidak hadir pada saat Muktamar Pondok Gede dan ketidak hadiran H. Lulung karena dia datang terlambat bukan tidak diijinkan dan pendaftaran sudah tutup, yang datang duluan sudah teregistrasi;

Halaman 187 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada untuk menggantikan kepengurusan H. Lulung dalam konteks kepengurusan hasil muktamar Pondok Gede sudah dibuat Kepengurusan Wilayah tanggalnya saya lupa;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Wakil Ketua di DPW dan berkantor sama dengan kantornya H. Lulung di Buaran, Jalan I Gusti Ngurah Ray No. 64;
- Bahwa untuk menghindari konflik teman-teman memilih tempat lain akan tetapi kegiatan administrasi hasil Muktamar Pondok Gede memakai kop surat yang sama tapi kalau kumpul tidak, sama dengan DPP juga begitu ;
- Bahwa Anggota DPRD dari Muktamar Bandung ada 10 orang, dan ada beberapa yang saksi kenal yaitu : H. Lulung, H. Maman, H. Haryono, H. Iwan Jayadi, Syamsudin dan Bu Mina yang lain saksi lupa;
- Bahwa pencalonan Gubernur Jakarta siapa yang tanda tangan adalah Abdul Aziz dan Iwan Jayadi berdasarkan SK PPP yang ditandatangani oleh Romahurmuzyi;
- Bahwa saksi tahu Muktamar Islah dari informasi temen-temen dan dari media juga dari Mukhaimun yang dianggap sebagai Dewan Majelis Syariahnya Djan Faridz;
- Bahwa sekarang H. Lulung di kepengurusan sebagai Ketua DPW DKI Jakarta versi Kepengurusan Djan Faridz;
- Bahwa kantor PPP di jalan Diponegoro tadinya milik Negara sekarang milik PPP bukan milik Djan Faridz dan Gedung DPW di Jalan I Gusti Ngurah Rai bukan milik H. Lulung tapi milik Pemda DKI Jakarta;
- Bahwa pada jaman Orde Baru semua Partai dapat gedung dari pemerintah dan sekarang menjadi milik pemda DKI;

Halaman 188 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa setahu saksi para pihak yang meminta untuk bertemu dengan pihak pemerintah (Yusuf Kalla dan Kemenkumham) dalam Mukhtamar Islah masing-masing pihak minta input dari pemerintah termasuk didalamnya Fernita Darwis ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 November 2016 sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui persuratan yang diterima tanggal 17 November 2016, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGATI dan PENGGUGAT II adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut guna melindungi kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 22 Juni 2016 dari Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dan H. Arsul Sani, S.H.,M.Si jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP melalui kuasa hukumnya, dengan putusan sela Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT tanggal 29 Juni 2016 yang dalam amar putusan sela diantaranya menetapkan Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dan H. Arsul Sani, S.H.,M.Si jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut, TERGUGAT telah mengajukan Jawabannya tanpa tanggal dan TERGUGAT II INTERVENSI telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara/Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 190 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terkait Kompetensi Absolut;
2. Terkait *Legal Standing* (Kedudukan Hukum);

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) terkait pihak yang menjadi subyek Penggugat;
2. Surat Gugatan Penggugat bersifat Kumulatif;
3. Gugatan Penggugat yang Meminta Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Tanggal 30 Oktober 2 Nopember 2014 di Jakarta Bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dan terlebih dahulu dimulai dari eksepsi Kompetensi Absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa dasar alasan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003; sedangkan dasar alasan pada eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon pengesahan kepengurusan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktamar tanggal 30 Oktober 2 Nopember 2014 di Jakarta maka Kompetensi Absolut bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi

Halaman 192 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama obyek sengketa *in litis*, menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dari segi suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar gugatan yang diajukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah mempermasalahkan mengenai penerbitan objek sengketa *in litis* oleh TERGUGAT yang dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum (***vide posita angka 10, angka 32 gugatan***) dan pada pokok sengketanya tersebut tidak mempersoalkan mengenai Muktamar Islah atau Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah yang berarti pula bahwa Muktamar VIII Jakarta diakui keabsahannya (**bukti P.I.II-18**) dihubungkan dengan Muktamar VIII PPP (Muktamar Islah) pada tanggal 8 - 10 April 2016 Pondok Gede Jakarta, maka diperoleh fakta hukum bahwa Muktamar VIII PPP (Muktamar Islah) Pondok Gede Jakarta dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan telah ternyata pula bahwa susunan personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII PPP (Muktamar Islah) Pondok Gede Jakarta telah disahkan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menjadi dasar dalil eksepsi absolut TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2003 mengatur perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu yang secara jelas menyebutkan bahwa sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan dan apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaad*) (*vide* angka 2 dan 3 SEMA

Halaman 194 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2003), tidak berhubungan dengan sengketa *a quo* dan terhadap sengketa internal partai PPP berdasar fakta hukum yang terdapat dalam putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan TUN No. 217/2014 dan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 (**bukti P.I.II-16, P.I.II-17, dan P.I.II-18**) telah terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui Mahkamah Partai PPP sebelum diajukan ke badan peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil TERGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon pengesahan kepengurusan hasil Muktamar tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta maka Kompetensi Absolut bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum Penggugat yang demikian itu (*vide* posita angka 37 dan petitum angka 4 gugatan) dimungkinkan dan diberi peluang oleh Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru (*vide* Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil PENGGUGAT memohon pengesahan kepengurusan hasil Muktamar tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta (*vide* posita angka 37 dan petitum angka 4 gugatan) bersangkut paut dengan pemeriksaan pokok sengketa,



sehingga pula terhadap dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan pula dalam pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

2. Legal Standing (kedudukan hukum)

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsinya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik di dalam maupun diluar pengadilan karena yang berhak mewakili adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan Penggugat secara sepihak mengklaim dan mengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Hukum DPP Partai yang mana Lembaga Badan Hukum DPP PPP tersebut tidak terdaftar dan tercantum di dalam struktur kepengurusan yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan Penggugat I hanya sebagai Wakil Ketua Cabang PPP Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada tidaknya *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam sengketa *a quo*, harus melihat kepentingan hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dibawah register perkara Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (**bukti P.II-18**) pada amar putusan angka dua disebutkan bahwa susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

Menimbang, bahwa amar putusan Kasasi tersebut menunjuk pada Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N (**bukti P I.II-25**) yang telah dinyatakan sebagai Susunan Kepengurusan DPP PPP yang sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat struktur badan pengurus harian DPP PPP Mukhtar VIII Jakarta yang disebut BADAN BANTUAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA serta BADAN KAJIAN HUKUM dan LEGISLASI;

Menimbang, bahwa pada BADAN BANTUAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA terdapat nama-nama susunan kepengurusan Ir. H. MOHAMAD ARIS, S.H., *in casu* PENGGUGAT I, berkedudukan sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (**vide Bukti P.I.II-25 jo Bukti P.I.II-8**), sedang pada BADAN KAJIAN HUKUM dan LEGISLASI tidak ada dan tidak disebut nama ASRIL BUNYAMIN, S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi DPP PPP hasil Mukhtar VIII Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.I.II-9** dan **bukti P.II-10** serta **bukti P.I.II-4** diperoleh bukti bahwa ASRIL BUNYAMIN MATALITTI,

Halaman 197 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



S.H.,M.H., *in casu* PENGGUGAT II, adalah Anggota Partai PPP dengan kedudukan dalam kepengurusan DPP PPP sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi DPP PPP masa bakti 2014 - 2019;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh TERGUGAT atas susunan personalia hasil Mukthamar Islah PPP Pondok Gede Jakarta yang di dalamnya tidak terdapat struktur nama Badan Bantuan Hukum dan HAM dan Badan Kajian Hukum dan Legislasi dan bukan kepengurusan yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didalamnya terdapat struktur nama Badan Bantuan Hukum dan HAM, dan Badan Kajian Hukum dan Legislasi serta nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam susunan kepengurusan DPP PPP tersebut, maka dengan mendasarkan fakta hukum tersebut dan **bukti P.I.II-1, P.I.II-4, P.I.II-8 P.I.II-9, P.II-10, P.I.II-18, dan P.I.II-25**, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah terdapat kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *in litis*, sehingga karenanya terdapat *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) terhadap objek sengketa dan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka terhadap eksepsi TERGUGAT mengenai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam sengketa *a quo* tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

3. Surat gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) terkait pihak yang menjadi subyek Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsinya, TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan pada pokoknya bahwa ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021 yang menjadi "Objek Sengketa" harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") sebagai sebuah partai politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Mohamad Aris dan Asril Bunyamin ataupun kelompok mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: **Orang atau Badan Hukum Perdata** yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat berkedudukan sebagai subyek hukum

Halaman 199 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata saja;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan subyek hukum pada sengketa *a quo* sebagaimana dalil eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan erat dengan *Legal Standing* (kedudukan hukum) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta agar tidak menguraikan mengenai hal yang sama, maka untuk itu pertimbangan hukum dalam eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara *mutatis mutandis* termuat kembali dan digunakan untuk mempertimbangkan terhadap eksepsi mengenai subyek hukum Penggugat oleh karena berkaitan erat dengan pihak-pihak yang secara hukum diperbolehkan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara berdasar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berdasar kedudukan hukumnya tersebut secara normatif memenuhi kualifikasi orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan karenanya pula dapat bertindak atau berkedudukan sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Surat Gugatan Penggugat Bersifat Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya bersifat kumulatif



sebagaimana terlihat jelas dalam petitum gugatannya angka 4 yang meminta disahkannya kepengurusan hasil Mukhtar VIII tanggal 30 November 2014 di Jakarta dan gugatan semacam itu tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan petitum gugatannya angka 4 yang meminta disahkannya kepengurusan hasil Mukhtar VIII tanggal 30 November 2014 di Jakarta dengan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka pada hakekatnya eksepsi Tergugat II Intervensi yang demikian itu termasuk dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, dan terhadap eksepsi kompetensi absolut pengadilan baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan telah pula disinggung dalam pertimbangan tersebut mengenai adanya permohonan Pengesahan Kepengurusan Hasil Mukhtar tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta dalam gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II (*vide* posita angka 37 dan petitum angka 4 gugatan), sehingga untuk tidak mengulang pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum dalam eksepsi kompetensi absolut secara *mutatis mutandis* digunakan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat 2 Intervensi dinyatakan tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan bagian eksepsi-eksepsi sebagaimana telah terurai di atas yang menyatakan eksepsi-eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak



diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut telah dibantah oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-107 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli; sedang TERGUGAT untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 dan tidak mengajukan saksi, serta TERGUGAT II INTERVENSI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T.2.I-1 sampai T.2.I-39 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah : *Apakah*



TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dari segi hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi unsur-unsur pokok pengujian mengenai kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan prosedur dan pengujian secara substansi materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *in litis*, maka secara *rechtmatic* kewenangan yang diuji adalah mengenai kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan yang dimiliki TERGUGAT dalam tindakan atau perbuatan mengesahkan suatu Susunan Personalial Dewan Pimpinan Pusat suatu Partai Politik sebagaimana sengketa *in casu* dapat diketahui dari konsideran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa *in litis* pada bagian "Mengingat" angka 4 (empat) secara jelas disebutkan peraturan yang digunakan sebagai konsideran mengingat dalam penerbitan objek sengketa *in litis* adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642) (**bukti P.II-45**);

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015) disebutkan:

*Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik **diajukan kepada Menteri** secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik.*

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan:

*Dalam hal permohonan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dinyatakan lengkap, **Menteri menetapkan** perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik **dengan Keputusan Menteri** dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan administrasi selesai dilakukan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan:

*Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik **diajukan secara tertulis kepada Menteri** oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan:



Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, **Menteri mengesahkan** pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan **dengan Keputusan Menteri** dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara hukum (normatif) TERGUGAT berwenang mengeluarkan suatu Keputusan mengenai perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik, dan pergantian kepengurusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 (**bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21**) yang merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1 confirm konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21)**), maka secara jelas dan gamblang merupakan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, oleh karena itu dari segi kewenangan menurut hukum, TERGUGAT berwenang menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa *in litis*;

2. Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;



Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya atau dikeluarkannya surat keputusan menteri tentang perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik, serta tentang pergantian kepengurusan Partai Politik harus mengikuti prosedur, persyaratan dan kelengkapan yang telah diatur dan ditetapkan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik telah diatur prosedur, persyaratan dan kelengkapannya mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: *Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik* diajukan kepada Menteri secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa pada Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 telah pula disebutkan bahwa: *Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik*;

Menimbang, bahwa berdasar rumusan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2015 maka prosedur dalam permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan perubahan ART Partai Politik harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran penggantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat diatur prosedur dan persyaratan serta kelengkapannya mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan: *Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan: *Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam suatu permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus diajukan secara tertulis dan harus diajukan serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan normatif yang terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada rezim PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 terdapat dua bentuk permohonan yang masing-masing diatur Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) dan permohonan yang diatur Pasal 16 dan Pasal 18 ayat



(1), sehingga keduanya merupakan perbuatan hukum yang terpisah dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama dan teliti surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 **(bukti T-1 confirm konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P.II-1 = T-13 = T2.I-21)** yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh TERGUGAT telah ternyata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP yaitu Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI Nomor: 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 **(bukti T-1)** telah diajukan secara tertulis, namun terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan perubahan ART Partai Politik serta permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan DPP PPP diajukan dalam satu surat permohonan dan hanya ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP saja tanpa ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PPP;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi dengan hanya diajukan oleh Ketua Umum saja, maka permohonan yang diajukan oleh seorang Ketua Umum saja sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII PPP Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T, telah tidak sesuai prosedur yang ditentukan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, maka objek sengketa *in litis* yang diterbitkan TERGUGAT telah pula tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 bahwa permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:

- a. pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing partai politik yang dibuktikan dengan akta notaris;
- b. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan
- c. telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik dilampiri kelengkapan dokumen:

- a. akta notaris mengenai pergantian kepengurusan;
- b. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
- c. bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi objek sengketa (**bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21**) secara tegas dan jelas berisi keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang dimohonkan berdasarkan permohonan Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* merupakan mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede, maka berlaku ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terdapat pada permohonan Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T (**bukti T-1**) yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in litis* adalah tertanggal 15 April 2016, maka permohonan pendaftaran tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) tersebut, berarti bahwa pada saat diajukan permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik yang dalam sengketa ini pergantian kepengurusan DPP PPP, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu pada saat permohonan pendaftaran harus telah ada Akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlebih dahulu dan telah membayar biaya permohonan pendaftaran; selain daripada itu pada saat permohonan pendaftaran diajukan harus telah pula dilampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu Akta Notaris pergantian

Halaman 210 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan dan bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh karena ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran dan/atau petugas pemeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, M.T (**bukti T-1**) tertanggal **15 April 2016** dan diperoleh fakta hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar PPP (**bukti T-16**) dan Anggaran Rumah Tangga PPP (**bukti T-17**) hasil MUKTAMAR Pondok Gede, Jakarta baru dibuat dalam bentuk Akta Notaris pada tanggal **21 April 2016**, dan pembayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi baru dilakukan pada tanggal **22 April 2016** sebagaimana bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (**bukti T-2**), serta Akta Notaris pergantian kepengurusan baru dibuat pada tanggal **21 April 2016 (bukti T-15)**, maka berdasar keseluruhan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut telah membuktikan bahwa pada saat diajukannya surat permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 pada tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) tidak dilengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis terhadap permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, seharusnya permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dan

Halaman 211 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan dan kelengkapan lampiran dokumen yang ditentukan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015; konsekuensi logis tersebut didasarkan pada penerapan **asas a contrario** atas Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 oleh karena di dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tidak diatur mengenai tindakan yang harus diambil Menteri Hukum dan HAM apabila permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasar isi rumusan objek sengketa *in litis* dapat diketahui bahwa dari permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP yang diajukan oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang ditandatangani hanya oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. ROMAHRMUZIY, M.T. tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**), oleh TERGUGAT hanya dikabulkan mengenai pengesahan susunan personalia DPP PPP nya saja sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *in litis*, maka terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yang juga dimohonkan pendaftarannya oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang diwakili Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. ROMAHRMUZIY, M.T. tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) tidak dikabulkan oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan satu alat buktipun yang membuktikan bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta telah mendapatkan keputusan pengesahan dari TERGUGAT sedangkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 212 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik yang telah disahkan tersebut merupakan dasar dan syarat melakukan pergantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis*;

3. Substansi Materii Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*.

Menimbang, bahwa secara substansi materii objek sengketa *in litis* berisi pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII PPP Pokdok Gede Jakarta berarti pula pengakuan terhadap Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta, sehingga muncul permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* secara substansi materii telah berdasar hukum sehingga bukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang?;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*";

Menimbang, bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang (*Vide* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan, dan/atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi perselisihan kepengurusan DPP PPP antara kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dengan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan kepengurusan DPP PPP tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dibawah register perkara Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak diputus (**bukti P.II-18**) dan pada hakekatnya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut adalah merupakan putusan negara;

Menimbang, bahwa sebagai suatu putusan perdata, maka putusan Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 mengikat pihak-pihak yang berperkara tersebut, diantaranya H. SURYADHARMA ALI, M.SI. selaku Tergugat I, Ir.H.M. ROMAHURMUZIY, M.T. selaku Tergugat II, DJAN FARIDZ selaku Tergugat IV, DR. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H.,M.SI selaku Tergugat V dan juga mengikat MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Periode 2011-2015 selaku Turut Tergugat; dan kesemua pihak tersebut seharusnya mematuhi dan mentaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut;

Halaman 214 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 pada amar angka dua disebutkan:

Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut (**bukti P.I.II-18**), maka dapat diketahui bahwa kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta dibawah kepemimpinan H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan Dr. H. R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H.,M.Si. adalah merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut (**bukti P.I.II-18**) bermakna bahwa tidak ada susunan kepengurusan PPP yang sah selain susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII Jakarta yang telah diputuskan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut;

Halaman 215 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang menyatakan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta telah dinyatakan sebagai susunan kepengurusan PPP yang sah berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah seharusnya menjadi landasan hukum bagi TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP, dan perubahan kepengurusan DPP PPP apabila dimohonkan PENGGUGAT dan sekaligus menjadi dasar hukum untuk menolak permohonan serupa dari pihak lain yang terikat dengan putusan kasasi tersebut, selain permohonan dari kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT tidak termasuk pihak yang berperkara dalam perkara Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 namun demikian oleh karena putusan kasasi tersebut merupakan putusan negara dan TERGUGAT sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur penyelenggara negara dalam bidang eksekutif maka TERGUGAT harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan oleh karenanya TERGUGAT terikat pula dengan putusan Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya keterikatan TERGUGAT terhadap putusan Kasasi Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bukan merupakan keterikatan secara hukum perdata karena TERGUGAT bukan merupakan pihak yang berperkara dalam perkara perdata tersebut, melainkan keterikatan secara hukum administrasi;

Menimbang, bahwa keterikatan TERGUGAT secara hukum administrasi tersebut dikarenakan adanya amar putusan Kasasi angka dua

Halaman 216 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang telah mengesahkan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa keterikatan TERGUGAT secara hukum administrasi dibuktikan dengan adanya kewenangan TERGUGAT dalam hal pengesahan pergantian kepengurusan partai politik dalam bentuk keputusan menteri sebagaimana pula TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa *in litis*, berdasar ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menjadi terikat dan tidak bebas dengan adanya putusan Kasasi Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga pelaksanaan wewenang TERGUGAT dalam menerbitkan pengesahan pergantian kepengurusan partai politik terhadap PPP menjadi terikat secara hukum administrasi, sehingga tidak memberikan peluang yang terbuka bagi pihak lain untuk dapat mengajukan perubahan kepengurusan DPP PPP selain pihak yang disebut dan dinyatakan sah oleh putusan Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa *in litis* yang didasarkan pada hasil Mukhtar VIII (Mukhtar Islah) Pondok Gede Jakarta yang diselenggarakan setelah adanya putusan kasasi Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut (**bukti P.II-18**) telah menyimpangi dan

Halaman 217 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar secara fundamental putusan Kasasi Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli DR. H. Chairuman Harahap, S.H.,M.H. (Ketua Komisi II DPR RI Tahun 2010-2012) yang memberikan pendapat bahwa: *Jika putusan Mahkamah Partai berbeda dengan putusan pengadilan maka harus mengambil putusan pengadilan sebagai yang terakhir, harus tunduk kepada putusan pengadilan dan harus dijalankan. Konsekuensi logis adalah pemerintah mengikuti putusan pengadilan; Menteri tidak melihat yang sah atau tidak sah, menteri hanya melihat putusan pengadilan. Hanya mencatat saja, jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan maka siapa lagi yang menghormati putusan pengadilan jika tidak negara ini;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substansiil materiil telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek sengketa *in litis* telah diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai prosedur sehingga telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* dan secara substansiil materiil telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum, maka tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;

Halaman 218 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan dan/atau perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengkata *in litis* yang mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Mukhtar VIII PPP Pondok Gede Jakarta telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sehingga terhadap petitum angka dua dan ketiga gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dan posita gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengenai permohonan pengesahan kepengurusan hasil Mukhtar tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta (*vide* posita angka 37 dan petitum angka 4 gugatan) dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta dan fakta hukum sebagai berikut:

- DPP PPP Hasil Mukhtar VIII Jakarta telah mengajukan permohonan pengesahan hasil muktamar VIII PPP yang merubah susunan pengurus DPP PPP dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga PPP dengan surat tanggal 27 November 2014 Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 dengan lampiran 10 (sepuluh) berkas yang ditanda tangani oleh H. DJAN FARIDZ sebagai Ketua Umum PPP dan Dr. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H.,M.Si sebagai Sekretaris Jenderal PPP yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 28 November 2014 (**bukti P.I.II-34**);
- Pada tanggal 16 Maret 2015 DPP PPP Hasil Mukhtar VIII Jakarta kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan Nomor: 243/PEM/DPP/III/ 2015 dengan lampiran 3 (tiga) buah dokumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Tindak lanjut atas surat DPP PPP No. 039/PEM/DPP/XI/2014 yang diterima TERGUGAT pada tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20 WIB
(bukti P.I.II-36);

- Pada tanggal 19 November 2015 kembali DPP PPP mengirimkan surat Nomor: 749/PEM/DPP/XI/2015 perihal: Tindak lanjut keempat Atas Surat DPP PPP No. 039/PEM/DPP/XI/2014 **(bukti P.I.II-38)** dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 19 November 2015 **(bukti P.I.II-30);**
- Surat balasan TERGUGAT tanggal 31 Desember 2015 Nomor: AHU.4.AH.11.01-53 hal: Penjelasan **(bukti P.I.II-39 = T-4 = T2.I-2);**
- Pada tanggal 5 Januari 2016 kembali DPP PPP berkirim surat kepada TERGUGAT dengan Nomor: 797/PEM/DPP/I/2016 Perihal: Dokumen pendukung terhadap surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016 yang berisi kelengkapan dokumen asli : Akta Nomor 82 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Dasar, Akta tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga, bukti PNBPN dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik, dan bukti PNBPN dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **(bukti P.I.II-40)** dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Januari 2016 **(bukti P.I.II-28);**
- Pada tanggal 6 Januari 2016 DPP PPP mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan Nomor: 797-A/PEM/DPP/I/2016 Perihal: Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor: 796/PEM/DPP/I/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal **(bukti P.I.II-41)** yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 6 Januari 2016 **(bukti P.I.II-29);**
- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perubahan kepengurusan partai politik **(bukti P.I.II-95);**

Halaman 220 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**bukti P.II-96**);
- Keterangan saksi PARA PENGGUGAT yang bernama DR. TRIANA DEWI SEROJA, S.H.,M.Hum menerangkan dibawah sumpah:
 - bahwa DPP PPP mengajukan permohonan tanggal 27 November 2014 kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dikirim balasan oleh Ditjen bahwa tidak memberikan pengesahan karena ada gugatan di PTUN;
 - Setelah putusan 601, telah menanyakan kembali sampai dengan 5 kali;
 - Pada tanggal 31 Desember 2015 Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjennya Pak Sitepu mengirimkan surat bahwa ada kekurangan yaitu akta notaris asli, bukti pembayaran, surat tidak berselisih dari Mahkamah Partai dan penerimaan negara bukan pajak;
 - Sudah dari awal akta notaris yang asli sudah diberikan hanya saja surat keterangan tidak sengketa tidak dilampirkan karena waktu itu sudah dilaksanakan muktamar;
- Keterangan saksi PARA PENGGUGAT yang bernama TEDDY ANWAR, S.H., menerangkan dibawah sumpah:
 - bahwa ada tambahan persyaratan lagi agar dilampirkan daftar hadir muktamar sedangkan partai lain tidak dilampirkan;
 - bahwa dengan dilakukannya pembayaran PNBP berarti tanda persyaratannya sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan fakta hukum yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar-

Halaman 221 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT



anggaran rumah tangga dan perubahan susunan kepengurusan PPP untuk pertama kalinya pada tanggal 27 November 2014 (**bukti P.II-34**) dan terakhir kalinya ditindak lanjuti dengan surat tanggal 6 Januari 2016 (**bukti P.II-41**), dan surat permohonan tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP sebagaimana diatur PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2015 dan sampai dengan diajukannya sengketa Tata usaha Negara *a quo* TERGUGAT belum juga memberikan keputusan pengesahannya;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.II-39 = T-4 = T2.I-2** diperoleh fakta bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja menambahkan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh DPP PPP Djan Faridz diluar kelengkapan dokumen yang menjadi syarat sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menambahkan kelengkapan dokumen persyaratan diluar ketentuan Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 kepada DPP PPP merupakan tindakan wewenang-wenang dan melebihi wewenang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasar putusan Kasasi Nomor Nomor: 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut (**bukti P.II-18**) dan bukti-bukti adanya permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP yang diajukan oleh DPP PPP, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 37 gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II beralasan hukum dan karenanya petitum angka empat gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II telah mengajukan permohonan pemeriksaan setempat atas alamat kantor tetap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat yang diajukan secara tertulis dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penggugat II tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati surat permohonan mengenai pemeriksaan setempat terkait alamat kantor tetap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat tidak ada relevansinya dengan pembatalan Surat Keputusan obyek sengketa, dengan demikian permohonan pemeriksaan setempat yang dimohonkan oleh Penggugat II patut untuk ditolak;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan penundaan Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang dapat membuktikan terkait keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya, maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan yaitu bukti yang bertanda P.I.II-2, P.I.II-3, P.I.II-5 sampai dengan P.I.II-7, P.I.II-11 sampai dengan P.I.II-15, P.I.II-19 sampai dengan P.I.II-24, P.I.II-26, P.I.II-27, P.I.II-31 sampai dengan P.I.II-33, P.I.II-35, P.I.II-37, P.I.II-42 sampai dengan P.I.II-44, P.I.II-46 sampai dengan P.I.II-94, P.I.II-97 sampai dengan P.I.II-107, T-3, T-5 sampai dengan T-12, T-14, T-18 sampai dengan T-56,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T2.I-1, T2.I-3 sampai dengan T2.I-20, T2.I-22 sampai dengan T2.I-39, tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA

Halaman 225 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016;

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut :
Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

5. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2016** oleh kami INDARYADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H. dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh kami INDARYADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. dan BAIQ YULIANI, S.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Kuasa TERGUGAT dan Kuasa TERGUGAT II INTERVENSI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 227 dari 228 halaman Putusan No.95/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	330.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

	Rp.	507.000,-

(Lima ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)